



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA
KOTA PAGAR ALAM
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA
KOTA PALEMBANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN SERANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

JUMAT, 17 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Pagar Alam Tahun 2024
- Pemohon: Alpian dan Alfikriansyah

PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Pagar Alam Tahun 2024
- Pemohon: Hepy Safriani dan Efsi

PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Palembang Tahun 2024
- Pemohon: Yudha Pratomo Mahyuddin dan Baharudin

PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024
- Pemohon: Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna

PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024
- Pemohon: Desva Adelia Rachmadani

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Jumat, 17 Januari 2025, Pukul 13.31 – 16.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Irfan Nur Rachman
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Yunita Nurwulantari
Rosalia Agustin Shella Hendrasmara

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Zeldi Dwitama
2. Firli Darta

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Taufiqurrahman
2. Devi Harianto

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Hendra Yospin
2. Muhammad Ridwan

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Deni Ismail Pamungkas
2. Daniel Tonapa Masiku

E. Pemohon Perkara Nomor 129/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Dicky Andrian

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 129/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Angga Saputra

G. Termohon:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Saplansyah | (KPU Kota Pagar Alam) |
| 2. Sri Maryati | (KPU Kota Palembang) |
| 3. Budi Hartono | (KPU Kota Pagar Alam) |
| 4. Rusdi | (KPU Kab. Ogan Ilir) |
| 5. Dede Abdurosyid | (KPU Kab. Serang) |

H. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Ikhwan | (KPU Kota Palembang) |
| 2. Andi Putri Sekar Langit | (KPU Kota Pagar Alam) |
| 3. Muhammad Azhar | (KPU Kota Pagar Alam) |
| 4. Septiani | (KPU Kab. Ogan Ilir) |
| 5. Khairil Amin | (KPU Kab. Serang) |

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Amin Fahrudin
2. Muhamad Hadrawi Ilham

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Andi Saputro
2. Kemas Ahmad Jauhari

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Misnan Hartono
2. Agung Al Tariq Bram Bhinatara
3. Dhab K. Gumayra

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Cecep Azhar
2. Daddy Hartadi Rohmaluddin

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 129/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Elvan Dwi Putra
2. Welly Angga Nugraha

N. Bawaslu:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. M. Hasbi | (Kota Palembang) |
| 2. A Fajri Hidayat | (Kota Palembang) |
| 3. Nurweni | (Kota Pagar Alam) |
| 4. Chlara Febriana | (Kota Pagar Alam) |
| 5. Jaka Arazi | (Kota Pagar Alam) |
| 6. Yudi Septian | (Kota Pagar Alam) |
| 7. Muhammad Uzer | (Kab. Ogan Ilir) |
| 8. Furqon | (Kab. Serang) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:03]**

Baik, kita mulai.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara Nomor 110, 74, 88, 129, dan 70. Perkara PHPU wak ... Wali Kota dan Bupati Tahun 2025. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai dengan agenda yang sudah saya sampaikan pada sidang terdahulu. Sidang kali ini adalah sidang Permohonan yang kedua, dalam pengertian untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Kemudian, nanti ada pengesahan alat bukti yang belum disahkan, ya. Dan kunci-kunci dari apa yang harus kita cari itu untuk bisa memutuskan, sudah kita pelajari dengan saksama. Sehingga tidak perlu disampaikan secara keseluruhan utuh yang tidak dibacakan oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dianggap telah dibacakan, ya.

Terus kemudian Pemohon kalau pingin mengerti Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu bisa di-download. Karena sudah di-upload di website-nya Mahkamah Konstitusi, ya.

Baik, kita mulai Perkara 110. Ini hak dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk bicara, sedangkan Pihak Pemohon duduk manis mendengarkan, ya. Kalau yang enggak manis, enggak boleh, harus duduk manis.

Baik, kita mulai untuk Perkara 110 terlebih dahulu. Saya persilakan Termoh ... Termohon.

2. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [02:24]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31]

Walaikumsalam wr.wb.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [02:33]

Saya Ikhwan, S.H.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35]

Ya.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [02:36]

Dari ... dalam hal ini, dari Kantor VDS Law Firm mewakili Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang menyampaikan pokok-pokok Jawaban Termohon.

Bismillah.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang terhadap Permohonan dengan per ... dengan Perkara Nomor 110/PHPU/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2024, Nomor Urut 3.

Selanjutnya yap ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09]

Ya, silakan.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [03:12]

Dalam eksepsi.

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18]

Ya, silakan.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [03:21]

Lanjut ke halaman 10, Yang Mulia. Bahwa berdasar ... maaf, Yang Mulia. Halaman 7, Yang Mulia. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak ada satu pun dalil terkait keberatan terhadap hasil perorehan suara yang sama sekali tidak menguraikan jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan yang disignifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dalam Posita, Pemohon dalam angka 2 yang mengatakan pembiaran ... pelanggaran oleh Bawaslu Kota Palembang dalam bentuk pelanggaran substantif terhadap ketentuan undang-undang dikarenakan antara lain, yang pada pokoknya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59]

Ya.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [04:00]

Poin 1.1.14. Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, memeriksa (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:07]

Ya, baik. Mahkamah tidak berwenang (...)

14. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [04:07]

Mengadili, dan mengutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara Kota Palembang yang diajukan oleh Pemohon (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:13]

Ya, dianggap dibacakan. Ya, menurut Pemohon ... Termohon, Mahkamah tidak berwenang.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [04:18]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:18]

Baik.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [04:19]

1.2 Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing).

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:23]

Tenggang waktunya gimana? Masuk tenggang waktu atau enggak?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [04:26]

Masuk, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:26]

Masuk tenggang waktu. Tidak ada persoalan?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [04:29]

Tidak ada persoalan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:29]

Tidak lewat tenggang waktu.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [04:31]

Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:32]

Kedudukan Hukumnya, gimana?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [04:33]

Bahwa jumlah penduduk Kota Palembang adalah satu juta delapan ratus enam puluh tujuh dua jiwa berdasarkan Keputusan Komisi Pilihan Umum nomor, dianggap bacakan.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:41]

Ya.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [04:43]

Semester tahun. Bahwa dengan demikian, ambang batas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang lebih dari 1.000.000 jiwa adalah 0,5%.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:50]

Melampaui, ya.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [04:52]

Melampaui ambang batas (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:53]

Ambang batas.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [04:53]

Bahwa suala selisih ... selisih suara terbanyak antara peraih suara terbanyak dengan suara Pemohon adalah (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00]

Ya, itu sudah kesimpulannya?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [05:00]

122.800 suara.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:02]

Ya, itu sudah kesimpulannya adalah menurut Termohon (...)

36. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [05:08]

Termohon.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08]

Melebihi ambang batas.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [05:10]

Baik. Waktu, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:11]

Terus, bagaimana?

40. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [05:14]

Permohonan Pemohon tidak jelas.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:16]

Ini di dalam eksepsi atau di dalam langsung?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [05:18]

Dalam eksepsi, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:19]

Eksepsi. Tadi disampaikan dulu eksepsi. Berarti eksepsinya ada 2. Tidak punya kewenangan, terus tidak punya Legal Standing (...)

44. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [05:30]

Tidak harus tidak (...)

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:30]

Karena tidak memenuhi 158.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [05:32]

Baik, Yang Mulia. Kemudian (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:33]

Sekarang di pokok, bagaimana?

48. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [05:35]

Masih per ... permohonan Pemohon tidak jelas, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:38]

Oke. Jadi ada eksepsi permohonan kabur.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [05:42]

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:43]

Obscur (...)

52. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [05:43]

Bahwa menurut Termohon (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:44]

Ya, dianggap dibacakan (...)

54. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [05:44]

Permohonan Pemohon tidak jelas. Dianggap dibacakan.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:48]

Ya. Ini kunci-kuncinya, sudah ketemu yang disampaikan.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [05:51]

Dalam pok ... dalam pokok perkara ... permohonan, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:54]

Ya. Di pokok permohonan, bagaimana?

58. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [05:56]

Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil-dalil Pemohon dalam pokok perkara, mohon izin kan, Yang Mulia Majelis Hakim, me ... mengizinkan menyampaikan proses perjalanan Termohon dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelenggara pemilu (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:07]

Dianggap dibacakan.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [06:09]

Dianggap dibacakan.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:11]

Ya. Terus menjawab dalil-dalil yang katanya TSM oleh Pemohon, bagaimana?

62. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [06:16]

Halaman 26, Yang Mulia. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 sampai dengan poin 7 pada halaman 18, sampai dengan 22 tentang bentuk pelanggaran substantif adalah meru ... merupakan pelanggaran secara

administrasi, sehingga hal tersebut adalah diluk ... bukan merupakan ranah Termohon, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:31]

Oke.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [06:32]

Bahwa dalil Pemohon tentang pelanggaran substantif sesuai permohonan Pemohon huruf i pada halaman 7 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan ... lingkungan Pemerintah Kota Palembang tertanggal 17 Mei 2024. Pemohon mengakui dalam persidangan pendahuluan bahwa itu tidak melanggar Pasal 71, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:53]

Tidak melanggar 71, kenapa?

66. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [06:55]

Menurut Pemohon mengakui di sidang pendahuluan, Yang Mulia. Waktu Yang Mulia menanyakan, itu.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:00]

Ya. Jadi memang ini melanggar Pasal 71?

68. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [07:05]

Menurut Pemohon tidak, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:07]

Ha?

70. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [07:08]

Pemohon yang mengakui di persidangan tidak (...)

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:09]

Eenggak, kalau menurut Termohon?

72. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [07:11]

Tidak, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:12]

Tidak.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [07:13]

Ya.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:13]

Sekarang mau saya tanya. Menurut Pasal 71, kan, 6 bulan sebelumnya kan, enggak boleh?

76. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [07:18]

Ya.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:19]

Ini di ... pada waktu mutasi 7 orang camat, kapan ini?

78. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [07:25]

Bulan Mei, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:26]

Mei, tahun? 2024?

80. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [07:29]

2024.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:30]

Oke. Padahal ada ketentuan batas akhir menurut edaran Menteri Dalam Negeri, berapa? 22 Maret?

82. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [27:38]

22 Maret.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:39]

Nah, ini. Berarti, kenapa kok Mei ada mutasi?

84. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [07:45]

Itu belum masuk dalam ... anu ... Yang Mulia, penetapan pasangan calon, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:51]

6 bulan sebelum penetapan calon?

86. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [07:54]

Pj ... Pj waktu itu, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:54]

Ha?

88. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [07:55]

Pj waktu itu, Pj.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:56]

Terus, kalau begitu ada izin enggak, ini?

90. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [07:58]

Ada, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:00]

Bukti P berapa?

92. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [08:03]

Belum dilampirkan, Yang Mulia. Nanti di (...)

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:05]

Ha?

94. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [08:05]

Belum dilampirkan dalam bukti, Yang Mulia. Kami enggak bahas, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:09]

Gimana?

96. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [08:10]

Tentang itu.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:11]

Sudah dilampirkan belum dalam bukti?

98. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [08:13]

Tidak, Yang Mulia.

99. K KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:14]

Ada ... ada bukti tambahan, enggak?

100. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [08:16]

Izin, Yang Mulia, ingin tambahan.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:20]

Ya, bukti P berapa itu?

102. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [08:23]

Tidak dilampirkan, buktinya, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:30]

Ya, kalau itu, masih ... kalau misalnya ada izin, kan harus dilampirkan sebagai bukti.

104. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [08:39]

Baik, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:40]

Gimana, kak ... anu ... itu?

106. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [08:42]

Nanti kami (...)

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:43]

Prinsipal, ada izin?

108. TERMOHON: SRI MARYATI [08:47]

Izin, Yang Mulia. Berdasarkan yang kami dapatkan pada saat syarat pencalonan itu ada izin dari Mendagri, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:55]

Ya, izinnya ... izin nomor berapa? (...)

110. TERMOHON: SRI MARYATI [08:57]

Ini (...)

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:58]

Tanggal berapa?

112. TERMOHON: SRI MARYATI [08:58]

Ini tidak ... tidak kami lampirkan di sini, Yang Mulia, karena dan ... dan tidak kami sampaikan di ... dijawab ini.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:04]

Lho, kenapa, kok enggak di anu? Kan, itu dipersoalkan Pemohon. Kenapa enggak dijawab? Ha?

114. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [09:13]

Baik, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:14]

Kalau itu didalilkan, ya, harus dijawab. Kalau enggak dijawab, berarti dianggap Pemohon itu benar. Lha, kalau Pemohon itu benar, itu Putusan Mahkamah yang kayak begini, Pihak Terkait bisa di diskualifikasi. Anda bertanggung jawab, lho. Ha? Gimana ini?

Ada Permohonan ... ada surat izin, enggak?

116. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [09:44]

Ada, Yang Mulia, tapi nanti kami lampirkan sebagai jawaban lampiran. Mungkin di Pihak Terkait ada, Yang Mulia.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:49]

Pihak Terkait ada? Mana Pihak Terkait?

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [09:52]

Ya. Dilampirkan di alat bukti, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:57]

Alat bukti Pihak Terkait?

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [09:58]

Ya.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:58]

Berapa?

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [09:59]

Di (...)

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:00]

PT berapa?

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [10:03]

Mulai dari PT (...)

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:04]

Lho, kok, mulai dari? Itu hanya satu, kan? Surat izin dari (...)

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [10:10]

Enggak, dia per jabatan, Yang Mulia. Ada beberapa yang harus izin semua.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:13]

Oh, jadi ini ada 6 ... 7 camat, berarti tiap camat ada izinnya sendiri-sendiri.

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [10:17]

Ya, PT-08.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:20]

08.

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [10:21]

PT-09.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:23]

09.

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [10:24]

PT-010.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:25]

010, ya.

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [10:26]

PT-011.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:28]

011. Sampai dengan 0 berapa?

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [10:30]

PT-012.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:31]

Terakhir 012?

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [10:32]

Ya.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:33]

Sudah dilampirkan sebagai y ... bukti?

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [10:35]

Sudah.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:36]

Coba, bantu cek, Mbak, mana?

Ya. Jadi, menurut PT sudah ada surat izinnya untuk ad ... melakukan mutasi, ya. Sambil kita cross check-kan.

Bukti PT-08 sampai dengan PT-012, ya?

Oke, dilanjutkan.

142. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [10:58]

Baik, Yang Mulia. Pada pokoknya, diluar kewenangan Termohon, Yang Mulia. Bahwa Termohon telah melaksanakan penyelenggara Pemilu berdasarkan penyelenggara Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang berdasarkan asas langsung umum bebas (...)

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:11]

Ya, sebentar, ini sekaligus, kita cek dulu (...)

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [11:13]

Lanjut, Yang Mulia. Petitum (...)

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:14]

Sebentar, enggak dengerin, toh?

Ini sudah ada PT-08 sampai dengan PT-012, berarti jawaban dalil Pemohon, berarti ditolak karena ini ada izin, kan gitu, toh?

Lha, itu KPU-nya harus korek dong, ya? Malah kadang-kadang gitu itu, Pihak Terkaitnya bisa enggak punya. Tapi anu ... KPU-nya harus tahu karena ini harus disimpan pada waktu pendaftaran calon, itu harus disimpan oleh Termohon. Ya, untuk lain kali melakukan pekerjaan itu yang presisi, gitu, ya.

Jadi, ini ada satu berkas persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palembang. Jadi, kalau begini ini, Pemohonnya kan, oh, ya, memang sudah ada izin. Berarti enggak melanggar Pasal 71. Kan begitu.

Ya, dilanjutkan.

146. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [12:36]

Baik, Yang Mulia (...)

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:37]

Menjawab dalil yang lain.

148. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [12:39]

Petit ... masuk Petitum, Yang Mulia.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:40]

Oh, sudah Petitem. Ya, silakan.

150. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [12:43]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ... Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pemohon.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum.
4. Menyatakan permohonan ... Permohonan Pemohon tidak jelas.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 96 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2000 ... 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 00.33 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:42]

Baik.

152. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [13:43]

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:50]

Baik.

154. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [13:50]

Hormat kami (...)

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:51]

Terima kasih.

156. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN [13:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:55]

Sekarang Pihak Terkait. Ini ada ... saya minta klafifikasi dulu, nih. Ada Pihak Terkait yang diwakili oleh Tim Advokasi Ratu Dewa-Prima Salam. Ini yang diwakili ini, pasangan calon nomor urut berapa?

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [14:18]

Tim Advokasi itu, Pasangan Calon Nomor Urut 02, Majelis.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:26]

02. 02 ini sebagai pemenang atau (...)

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [14:28]

Pemenang.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:28]

Pemenang?

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [14:28]

Pemenang.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:29]

Nomor 1?

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [14:30]

Ya.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:31]

Nomor 1, ya?

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [14:31]

Suaranya.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:32]

Suaranya memperoleh Nomor 1?

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [14:34]

Ya.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:35]

Pemohon itu kan, yang kalah?

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [14:37]

Ya.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:38]

Ya, kan? Terus ini tadi, pemenangnya Nomor 1?

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [14:41]

Ya.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:42]

Tapi ini kok ada lagi Pihak Terkait? yang diwakili oleh Kantor Misnan Hartono, ini Pihak Terkait apa, ini? Hah?

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [14:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin, kita sebagai Pihak Terkait dari Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1, Yang Mulia.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:04]

Nomor Urut 1 kalah apa menang?

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [15:05]

Kalah, Yang Mulia.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:06]

Kalah kok jadi Pihak Terkait? Itu mempertahankan kekalahannya, berarti? Hah, gimana, itu?

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [15:12]

Baik.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:13]

Yang namanya Pihak Terkait, itu yang berkepentingan untuk mempertahankan kemenangannya. Loh, sekarang kalah kok jadi Pihak Terkait? Itu mau mempertahankan kekalahannya?

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [15:25]

Baik. Izin, Yang Mulia. Kita menggunakan kesempatan untuk upaya hukum, membuka fakta yang sebenarnya terjadi, Yang Mulia.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:33]

Ya, kalau gitu jadi Pemohon. Kalah kok, jadi Pihak Terkait, itu gimana? Rasionya itu, gimana? Penalaran yang sedikit wajar saja, enggak masuk itu.

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [15:45]

Baik. Mohon maaf.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:46]

Coba, ya, yang di sini nih. Yang di sini semua, pihak kalah atau pihak menang? Kalah. Tapi pengen menang, makanya mengajukan gugatan ke sini. Lah kalau sana, kok di sana, di Pihak Terkait, itu mau mempertahankan apa coba? Mempertahankan kekealahannya, kan? Ya.

Ya, sudah nanti tetap kita dengarkan, tapi, ya, itu, tadi, logikanya, itu. Padahal kalau sudah saya sebagai Pihak Terkait, sudah menang, bisa saja enggak, jadi Pihak Terkait karena itu sudah dipertahankan oleh KPU, atau keterangannya Bawaslu yang menguatkan. KPU pasti mempertahankan apa yang sudah dilakukan adalah benar. Sehingga kalau saya ... ah, daripada saya anu ... enggak usah jadi Pihak Terkait. Itu rasionya gitu itu, dalam proses sengketa.

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [16:48]

Baik, Yang Mulia.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:49]

Ya, tapi kita dengarkan saja, nanti ... nanti putusannya kita akan memakai Pihak Terkait ini dipakai, dinilai berguna atau tidak berguna, nanti kita putuskan.

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [17:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:13]

Ya, sekarang Pihak Terkait yang menang dulu. Silakan, Pihak Terkait dari Ratu Dewa dan Prima Salam.

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [17:13]

Ya.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:13]

Betul?

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [17:13]

Ya, betul.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:14]

Ya, silakan. Intinya saya tanya, apa yang disampaikan oleh KPU, benar?

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [17:22]

Benar beberapa tadi, Yang Mulia.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:23]

Benar, mau ... yang belum disampaikan oleh KPU ditambahkan?

194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [17:27]

Ya.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:27]

Makanya, saya tadi sudah langsung ngecek, ada bukti enggak, yang berkaitan dengan bahwa Anda lakukan mutasi, meskipun sudah melewati tenggang waktu 6 bulan tidak boleh, tapi masih diperbolehkan karena sudah meminta izin Kementerian Dalam Negeri, kan gitu, kan?

196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [17:45]

Ya.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:46]

Nah. Sekarang yang lain-lain, yang belum ditambahkan (...)

198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [17:49]

Oke.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:49]

Yang sudah dianggap mendukung apa yang sudah disampaikan oleh Termohon. Silakan.

200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [17:56]

Ya, Bismillahirrahmaanirrahiim.

Kami dari Tim Advokasi Ratu Dewa & Prima Salam sebagai Pasangan Calon Wali Kota Nomor Urut 2. Dengan ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, itu tidak kami persoalkan.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:13]

Ya.

202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [18:14]

Kedudukan Hukum kami persoalkan adalah bahwa (...)

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:18]

Betul, yang dikatakan oleh Termohon bahwa tidak punya Kedudukan Hukum, ya?

204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [18:21]

Ya.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:22]

Karena tidak memenuhi Pasal 158 gitu, ya?

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [18:24]

Tidak memenuhi Pasal 158 (...)

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:26]

Baik.

208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [18:26]

Persentase Selisihnya.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:26]

Terus? Ya, apalagi?

210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [18:28]

Kemudian, menurut kami Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel).

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:34]

Baik, sama (...)

212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [18:35]

Karena (...)

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:35]

Obscuur.

214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [18:35]

Yang pertama, kategorisasi pelanggaran substantif yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan karena di peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2004 ... 2024, itu cuma ada 3 kategori, pelanggaran kode etik, penyelenggaraan pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, dan tindak pidana pemilihan.

Maka dari itu, menurut Pemohon masuk kategori apa pelanggaran substantif itu karena pelanggaran substansial sama sekali tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah.

Yang kedua, sub kedua adalah Pemohon tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Nah, bahwa ketentuan tentang uraian mengenai penghitungan suara menurut Pemohon telah jelas diatur dan menjadi syarat formil dari Permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Karena Pemohon tidak mencantumkan di dalam Petitumnya, permintaan untuk membatalkan penetapan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon ... yang ditetapkan oleh Termohon, maka penetapan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 huruf b Angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2004, sehingga permohonan a quo, menjadi cacat formil dan sudah selayaknya tidak dapat diterima.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:54]

Oke.

216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [18:55]

Kemudian, Posita dan Petitum di dalam Permohonan tidak relevan atau saling bertentangan ...

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:00]

Oke. Penjelasannya (...)

218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [20:01]

Oleh karena (...)

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:01]

Dianggap dibacakan, itu.

220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [20:03]

Oleh karena, tuduhan Pemohon tentang Pelanggaran Pihak Terkait terhadap Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3), itu harus dilihat kembali ke ayat (5) dan (6). Karena pembatalan pasangan calon itu diperuntukkan bagi calon selaku petahana, sedangkan pasha ... Pihak Terkait adalah bukan sebagai petahana. Maka dari itu, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel karena posita dan Petitumnya tidak selaras.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:37]

Ya.

222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [20:39]

Dalam Pokok Permohonan, tanggapan kami terhadap dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan pada angka 2, 3, 4, 5, 6 halaman 14 dan 16, itu seluruhnya berkenaan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3). Perlu kami terangkan bahwa Pihak Terkait itu pada tanggal 2 Juli 2004[sic!] telah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil. Itu Bukti PT-03, yang kemudian SK pemberhentiannya terbit pada tanggal 22 Juli 2004[sic!] ditanda tangani oleh Pj Wali Kota Palembang atas nama A. Damenta (...)

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:15]

Ini jadi yang petahana itu, yang pihak yang kalah, ya?

224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [21:19]

Tidak, tidak ada petahana.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:20]

Eenggak ada petahana?

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [21:21]

Eenggak ada petahana.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:22]

Oke, ya.

228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [21:23]

Dengan demikian sejak Juli 2004[sic!], Ratu Dewa telah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Artinya Pihak Terkait bukanlah petahana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang RI 10 Tahun 2016.

Nah, bahwa tuduhan itu ... kemudian di ayat (2) bahwa Pihak Terkait telah melakukan pemindahan-pemindahan itu kami jawab dengan ... karena telah dilaksanakan dengan izin Menteri Dalam Negeri.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:55]

Ya, itu dianggap dibacakan seluruhnya (...)

230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [21:55]

Sebagaimana tadi yang sudah ... alat bukti yang sudah dilampirkan PT-8 dan PT-12.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:02]

Ya.

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [22:02]

Nah, menurut Pihak Terkait bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait itu sebenarnya ra ... ranah dalam sengketa administrasi antar calon, yang harus diajukan di Bawaslu dan diajukan dalam sidang adjudikasi. Hal ini pernah juga terjadi di Sumsel, itu dalam Perkara Pilkada Ogan Ilir Tahun 2020, yang mana salah satu pasangan calon itu didiskualifikasi.

Kemudian Pihak Terkait juga sadar bahwa dalam pelaksanaannya itu banyak juga kecurangan-kecurangan yang merugikan Pihak Terkait.

Nah, tapi Pihak Terkait melakukannya dengan secara benar, yaitu melakukan pelaporan ke Bawaslu Kota Palembang dengan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut.

Pada tanggal 19 ... 9 Oktober 2004 ... 2024 pukul 11.30, Pemohon bersama dengan tim kampanye melakukan kampanye di luar zona. Itu kami buktikan dengan Bukti PT-14 dan Bukti PT-15 berupa foto. Kemudian telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 14 Oktober dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 006 (Bukti PT-16). Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 19.30, itu Calon Wali Kota Nandriani Oktarina, wak ... Calon Wakil Wali Kota bersama tim kampanye melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPU Nomor 681. Sebagaimana yang kami lampirkan, bukti foto, dan bukti keputusan tersebut (...)

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:35]

Ya, itu seluruhnya dianggap telah dibacakan (...)

234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [23:37]

Seluruhnya dianggap dibacakan.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:38]

Ya.

236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [23:38]

Nah, bahwa di dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan, dalil mengenai kesalahan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota atau PPK atau TP ... atau TPS yang menurut pihak kait ... Pihak Terkait adalah keliru. Oleh karena itu, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.33 adalah benar dan tidak dibantah oleh Pemohon. Deman ... dengan demikian, oleh karena penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 964 Tahun 2024, tidak dibantah oleh Pemohon, maka objek perselisihan dalam perkara a quo menjadi sah dan berlaku sejak diputuskan.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi ... eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan dan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah keputusan ... Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 964 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 00.33 WIB.
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H. Terima kasih.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:24]

Ya, Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait yang satunya kita dengarkan saja, apa ini yang disampaikan Pihak Terkait, ini? Mempertahankan kealahannya atau kepiiluannya ini?

238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [25:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:42]

Ya.

240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [25:43]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:47]

Ya. Waalaikumsalam.

242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [25:48]

Izin memperkenalkan diri, saya Agung Al Tariq Bram Bhinataras bersama Misnan Hartono, S.H., kami dari Kantor Hukum Misnan Hartono. Dalam hal ini, mewakili kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Untuk (...)

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:21]

Menurut Pihak (...)

244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [26:22]

Identitas (...)

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:22]

Mem ... me ... menurut Pihak Terkait ini, perolehan suara Nomor 1 siapa?

246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [26:34]

Untuk pemilihan ... yang Nomor 1 ini, di Nomor Urut 2, Yang Mulia.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:41]

Perolehan suaranya berapa?

248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [26:44]

3.000 ... 352.696.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:51]

Ya. Terus Pemohon berapa?

250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [26:56]

Pemohon dalam hal ini (...)

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:00]

Paslon Nomor 3?

252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [27:01]

229.895.

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:08]

Terus, Pihak Terkait ini berapa perolehan suaranya? Nomor urut berapa?

254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [27:12]

175.495 suara, Yang Mulia.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:17]

Lha, ini posisinya kaya begini. Jadi mestinya, kalau memang begitu kenapa diperkara lain Pemohonnya bisa lebih dari 1 karena ini berada di dalam Pihak Pemohon, bukan menjadi Pihak Terkait, gitu, lho. Rasionya, kan, itu. Nah, sekarang kalau begitu ini menjadi Pihak Terkait yang mau dikemukakan apa?

256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [27:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kita sampaikan terlebih dahulu, Yang Mulia. Untuk kedudukan Pihak Terkait ini dianggap dibacakan.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:52]

Apa? Ket ... kok, bisa punya kedudukan sebagai Pihak Terkait, kenapa itu?

258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [27:57]

Baik.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:58]

Sampaikan coba, yang intinya.

260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [28:00]

Pihak Terkait ini, merupakan salah satu calon.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:05]

Calon dengan perolehan suara nomor berapa?

262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [28:10]

Perolehan suara Nomor 3, Yang Mulia.

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:12]

Oke. Terus, apa lagi?

264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [28:14]

Baik.

Kemudian Pihak Terkait, ini juga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memiliki hak masuk sebagai Pihak Terkait, Yang Mulia.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:34]

Ya, terus?

266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [28:36]

Baik.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:37]

Pasal 3 dan ... ayat (1) dan ayat (2)?

268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [28:40]

Ya, Yang Mulia.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:12]

Oke. Nah, ya, itu kemudian dijabarkan diputus ... PMK, Pihak Terkait ini adalah pihak yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada.

270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [28:57]

Baik, Yang Mulia.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:59]

Gitu. Terus, gimana lagi?

272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [29:01]

Baik. Izin menyampaikan pokok permohonan, Yang Mulia.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:04]

Pokok permohonannya, gimana?

274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [29:06]

Baik.
Pokok permohonan (...)

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:11]

Di balik dulu sekarang. Saya tanya, Petitumnya Anda minta apa?

276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [29:17]

Baik. Petitumnya di sini, kami ingin menguatkan Permohonan Pemohon, Yang Mulia.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:27]

Hah? Menguatkan Permohonan Pemohon? Coba Petitumnya dibacakan, sekarang.

278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [29:31]

Baik.
Pokok Permohonan.
a. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2024, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.33 WIB adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:11]

Ya. Terus?

280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [29:17]

Baik.

- b. Bahwa Pihak Terkait akan memberikan keterangan terhadap permohonan perbaikan Pemohon, yang diregistrasi pada tanggal 10 Desember 2025, jam 14.00 WIB. Penegasan ini dikarenakan pada sidang pendahuluan tanggal 8 Januari 2025, terdapat perbedaan terhadap dalil yang tertulis dalam permohonan yang diregistrasi dengan kalimat yang diucapkan oleh Kuasa Hukum Pemohon. Dalam hal ini, Dr. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., dengan kalimat yang terucap tersebut, berkaitan dengan substansi pokok perkara, yaitu berkenaan dengan dalil tentang terjadinya pelanggaran substansial oleh Calon Wali Kota Nomor Urut 2.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:59]

Itu Petitum nomor berapa, itu?

282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [31:02]

Poin B, Yang Mulia.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:05]

Hah? Mana Petitumnya? Ada poin B? Enggak ada poin B di sini.

284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [31:10]

Baik.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:11]

Posita atau Petitum, itu?

286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [31:17]

Petit ... Posita, Yang Mulia. Mohon maaf.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:18]

Loh, saya minta Petitum, kok, malah dibaca Posita?

288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [31:20]

Baik.

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yudha Pratomo dan Baharudin untuk seluruhnya.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:34]

Jadi, ini logikanya ... jadi terus gimana, ini? Ya. Saudara itu melawan yang sebelahnya Anda sendiri, kan gitu, kan? Itu kenapa ... terus duduknya sebelah, kok malah berlawanan? Ya, sudah lah, daripada situ, tinju di situ saja, itu.

290. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [31:50]

Baik, Yang Mulia.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:51]

Gimana, mestinya Anda di posisi di sini. Gitu loh, ya kan?

292. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [31:59]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:01]

Nah, itu makanya, itu penalaran sedikit wajar saja, enggak bisa menalar ini, kok, itu. Ya, dilanjutkan.

294. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [32:08]

Baik. Petitum

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2024, tanggal 5 Desember tahun 2024, pukul 00.33 WIB.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:30]

Ya, ini yang ketiga mana? Coba dibacakan.

296. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [32:34]

3. Menyatakan ... mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Ratu Dewa, M.Si., dan Prima Salam, S.H., M.M., sebagai pemenang pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2024.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:51]

Itu ... jadi yang didiskualifikasi sebelumnya itu, kan?

298. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [32:54]

Ya.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:54]

Gimana coba? Kenapa? Ini di pengadilan simbol, ya, simbol duduk saja itu melambangkan posisi interpartis. Pemohon disitu, yang jadi Termohon disini, Pihak yang netral, itu disana. Lha, Termohon itu dikuatkan yang menang, sehingga yang menang, enggak usah jadi Pihak Terkait pun, enggak apa-apa sebetulnya.

Lha, sekarang jadi aneh ini. Ini baru terjadi ini di Pilkada, selama ini baru kali ini. Saya jadi Hakim sudah 12 tahun bersama Beliau, jadi makanya itu dengan penalaran yang sedikit wajar saja ... enggak anu ... ya. Ya, kalau ... kalau mau ... mau membetulkan, ya, jadi di sana, yang paling tepat jadi Pemohon, gitu lho.

300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [33:52]

Baik, Yang Mulia. Izin (...)

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:54]

Untung ... kalau itu sebaliknya, saya yang diminta diskualifikasi se ... kamu baca ... apa saya pukul, itu.

302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [34:01]

Izin, Yang Mulia.

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:02]

Makanya, duduknya dipisah supaya enggak pukul-pukulan, gitu lho. Itu lambang dari pengadilan itu sudah jelas duduk permasalahannya, ya. Belum pernah beracara di sini berarti, ya?

304. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [34:16]

Belum, Yang Mulia.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:17]

Lha, itu makanya, itu. Enggak ikut Bimtek?

306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [34:22]

Belum, Yang Mulia.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:22]

Aduh ini, ya, gimana ini memperlambat jalannya revolusi ini, enggak ada gunanya ini, ya.

Ya, lah, ya, lanjutkan saja Petitumnya langsung semuanya.

308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [34:39]

Baik. Petitum,

4. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 612 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2024, tanggal 22 September Tahun 2024.
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 675 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2024, tertanggal 23 September Tahun 2024.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk Kota Palembang, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Ratu Dewa, M.Si., dan Prima Salam, S.H., M.M.
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:58]

Ya. Jadi ini kalau baca ini kan jelas itu, ya. Apa ... anu ... karena mau mengajukan permohonan tapi sudah lewat waktu 3 hari? Terus masih ada waktu untuk bisa menjadi Pihak Terkait, gitu berarti?

310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [36:12]

Baik, Yang Mulia.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:13]

Ya. Gitu, ya. Rasionya.

312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [36:15]

Baik, Yang Mulia.

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:16]

Betul?

314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [36:17]

Betul, Yang Mulia.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:18]

Ya. Alhamdulillah, ada kekacauan begini. Ya, sudah dibacakan. Sekarang Bawaslu.

316. BAWASLU: M. HASBI [36:35]

Bismillahirrahmanirrahim.
Keterangan Bawaslu Kota Palembang Perkara Nomor (...)

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:40]

Sudah buat resume-nya?

318. BAWASLU: M. HASBI [36:41]

Sudah, Yang Mulia.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:42]

Berapa halaman?

320. BAWASLU: M. HASBI [36:45]

3,5, Yang Mulia.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:45]

Waduh, biayanya sedikit, jadi buatnya ringkas. Silakan dibaca. Kalau kebanyakan dimarahi sedikit diolok-olok, kacau ini. Ya, silakan Bawaslu.

322. BAWASLU: M. HASBI [37:00]

Keterangan Bawaslu Kota Palembang Perkara Nomor (...)

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:02]

Sebentar, itu ditandatangani oleh 5 anggota Bawaslu?

324. BAWASLU: M. HASBI [37:06]

Ya, Yang Mulia.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:07]

Oke. Dilakukan dalam sidang pleno?

326. BAWASLU: M. HASBI [37:09]

Ya, Yang Mulia.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:10]

Oke. Silakan dibacakan.

328. BAWASLU: M. HASBI [37:12]

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan, kami membacakan pokok-pokoknya saja.

Terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan Termohon angka 1 halaman 14.

1. Tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.
2. Berdasarkan hasil pengawasan, saat rekapitulasi tingkat kota, Laporan Hasil Pengawasan Nomor 268 dan seterusnya tanggal 5 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 1. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon. Namun, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Fitrianti Agustina dan Nandriani Octarina dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yudha, Baharudin tidak menandatangani D.Hasil kabupaten/kota.

2. Bahwa Bawaslu Kota Palembang menyampaikan saran perbaikan secara alisan dan koreksi terhadap data pemilih yang tertuang pada form D.Hasil Kecamatan Ilir Timur 3, Ilir Timur 2, Ilir Timur 1, Kemuning, Kalidoni, Jakabaring, Kertapati, Ilir Barat 1, Seberang Ulu I, Ilir Barat 2, Plaju, Sako, Sukarami, dan Sematangborang.
3. Mengenai perolehan suara pasangan calon, dijelaskan dalam tabel 1, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bawaslu melakukan langkah pencegahan dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Palembang melalui Surat Nomor 268 dan seterusnya. Tertanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kota Palembang untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara (vide Bukti PK-5.14-02).

Terhadap dalil menegani ... terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) oleh Pj Wali Kota Palembang Angka 2, Angka 4, dan Angka 6, Halaman 14 sampai dengan 16, berikut Keterangan Bawaslu Kota Palembang.

Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 25 September 2024, menerima permohonan penyelesaian sengketa dari Pemohon. Dicatatkan dengan Nomor 003 dan seterusnya (vide Bukti P-K 5.1403). Permohonan tersebut ... terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kota Palembang karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, yakni Pemohon tidak menyampaikan dengan jelas kerugian langsung yang dialami oleh Pemohon akibat dikeluarkannya SK KPU Nomor 16 Tahun 2024 mengenai pendetapan calon (Vide Bukti PK-5.14-04).

Tapi, Bawaslu Kota Palembang tanggal 5 Oktober 2024 menetapkan informasi mengenai dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) undang-undang yang termuat dalam permohonan sengketa menjadi informasi awal sebagai dugaan pelanggaran (vide Bukti PK-5.14.05)

Dari hasil penelusuran mutasi yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Palembang pada tanggal 7 Maret 2024 dan 17 Mei 2024, sudah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri, sebagaimana ketentuan pengecualian dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, sehingga peristiwa tersebut tidak ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran (vide Bukti 5.14-06).

Terhadap dalil penyimpangan oleh aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai ASN dengan jabatan dan kewenangannya bertindak untuk menguntungkan Calon Wali Kota Nomor Urut 2, angka 3, angka 5, angka 6 sampai dengan angka 9, halaman 17 sampai dengan halaman 22, berikut keterangan Bawaslu.

Bawaslu menerima sejumlah laporan terkait hal ini, antara lain:

1. Pada tanggal 30 Juli 2024 dan 2 Agustus 2024 dengan pelapor saudara Aliyas Sohiril, dicatatkan dengan Nomor 001 dan seterusnya, dan Nomor 002 .. 002 dan seterusnya.

2. Laporan tidak dapat diregister karena pelapor tidak menyampaikan bukti yang relevan dengan dugaan pelanggaran, meskipun sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki.

Dua. Tanggal 29 Agustus 2024, Bawaslu menerima laporan dari Saudara Albadawi yang merupakan ... yang melaporkan Camat Sako, yang bernama Rakhman Hidayat Pane yang di register dengan Nomor 001 reg, dan seterusnya. Dan melaporkan Camat Gandus yang di register dengan Nomor 02 reg, dan seterusnya.

Terhadap 2 laporan ini, kemudian dilakukan proses penanganan pelanggaran dari hasil kajian kedua laporan ini tidak ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan (vide Bukti 5.14-14 sampai dengan 19).

3. Pada tanggal 2 Desember 2024, menerima laporan dari Saudara Muhammad Iqbal Mediansyah yang melaporkan dugaan pelanggaran kampanye pada kegiatan yang dibiaya oleh anggaran pemerintah tanpa menyebutkan tempat dan waktu kejadian dengan terlapor Dewi Sastrani adalah istri dari Calon Wali Kota Ratu Dewa yang merupakan Pasangan Calon Wali Kota Nomor Urut 2 (vide Bukti PK.5.14-20).

Laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil karena tidak menjelaskan tempat dan waktu kejadian (vide Bukti PK.5.14-21).

4. Terhadap dalil ketidaknetralan KPPS TPS Nomor 059 Kelurahan Sukajaya atas nama Herizon karena yang bersangkutan merupakan Sekretaris Pol PP Kota Palembang. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Nomor 09 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami, Palembang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.0002/XII/2024, tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS yang bernama Herizon dan anggota KPPS lainnya pada saat pemungutan dan perhitungan suara di TPS tersebut. Sementara dalam C.Hasil Salinan disampaikan dalam tabel 2, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Terhadap dalil PPK Bukit Kecil yang tidak mau menandatangani D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh Pemohon, angka 76, halaman 22 sampai dengan 23, berikut keterangan Bawaslu Kota Palembang. Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 2 Desember telah menerima laporan dari Muhammad Iqbal Syah ... Muhammad Iqbal Syah ... Iqbal Median ... Mediansyah, yang dicatatkan dengan Nomor Laporan 031 dan seterusnya (vide Bukti 5.14-31).

Bahwa terhadap laporan tersebut telah diselesai, ditangani oleh Bawaslu Kota Palembang pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat

Kota Palembang pada tanggal 4 Desember 2024. Ketua PPK mengikuti saran dan perbaikan lisan Bawaslu Kota Palembang, dan mau menandatangani D.Keberatan atau kejadian khusus dari saksi Pemohon (vide Bukti 5.14-01 ... PK.5.14-32 sampai dengan 34).

Terhadap dugaan adanya tanda tangan yang bukan dilakukan oleh yang bersangkutan di dalam daftar pemilih angka 77, halaman 23, berikut keterangan Bawaslu Palembang.

Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 2 Desember 2024, telah menerima laporan dari Muhammad Iqbal Syah, yang dicatatkan dengan Nomor Laporan 032/LP/PW/KOTA/06.00/XII/2024 (vide Bukti PK-51435). Bahwa laporan tersebut tidak diregistrasi, karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, yaitu pelapor tidak menyampaikan bukti mengenai kejadian pemalsuan penadatanan dan penggunaan surat suara yang tidak terpakai (vide Bukti 5.14-36).

Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan PTPS 003 19 Ilir, tidak ditemukan adanya dugaan penadatanan daftar hadir di TPS 03 Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Palembang, dilakukan bukan oleh pemilih (vide Bukti PK-5.14-37).

Demikian, Yang Mulia. Keterangan Bawaslu yang telah disetujui dalam Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Palembang tertanggal 13 Januari 2024.

Hormat kami, Bawaslu Kota Palembang. Ketua dan anggota ditandatangani. Terima Kasih.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:47]

Baik, terima kasih.

Sebelum saya mengisahkan bukti, Prof. Enny, ada? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup. Prof. Anwar, cukup, ya?

Saudara Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-33, betul? Dinyalakan.

330. BAWASLU: M. HASBI [45:12]

Betul, Yang Mulia.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:13]

Biar masuk, terekam.

Pihak Terkait 1, PT-01 sampai dengan PT-31?

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHABI K. GUMAYRA [45:23]

Benar.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:23]

Pihak Terkait 2, PT-201 sampai 2.16?

334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA [45:28]

Benar, Yang Mulia.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:30]

Kemudian Bawaslu, PK-511401 sampai dengan PK-11439?

336. BAWASLU: M. HASBI [45:38]

Benar, Yang Mulia.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:39]

Semuanya disahkan.

KETUK PALU 1X

Pemohon, enggak mengajukan bukti tambahan? Cukup, ya?

Baik. sudah selesai, terima kasih.

Sekarang perkara yang berikutnya, Perkara Nomor 74. Silakan, Perkara 74. Termohon Bawaslu Kota Pagar Alam. Untuk Pagar Alam ini dijawab semuanya dalam satu-satu atau satu jawaban?

338. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [46:19]

Izin, Yang Mulia. Untuk Pagar Alam ada dua nomor perkara dan kami akan menjawab satu persatu.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:23]

Satu-satu?

340. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT[46:24]

Ya.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:24]

Oke. ini yang 74 dulu, ya. Oke.

342. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT[46:28]

Siap, Yang Mulia.

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:29]

Silakan.

344. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT[46:31]

Bismillahirrahmanirrahim.

Izin, Yang Mulia. Menyampaikan jawaban dari kami Para Kuasa Hukum dan juga Prinsipal Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam. Pertama, terkait dengan eksepsi.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:44]

Ya, suaranya halus sekali.

346. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT[46:46]

Ya. Izin, Yang Mulia. Maaf, miknya terlalu jauh.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:49]

Ya ... anu ...didekatkan bisa, enggak, itu?

348. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT[46:51]

Bisa.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:52]

Ditarik, didekatkan.

350. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT[46:53]

Bisa, Yang Mulia.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:55]

Ya. Baik, silakan.

352. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT[46:56]

Terkait eksepsi yang pertama, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon. Dalam hal ini, kaitannya terkait dengan dinyatakan dalam dalil Posita Pemohon telah sangat jelas menguraikan bahwa Permohonan Pemohon adalah terhadap pelanggaran yang bersifat administratif. Sebagaimana disebutkan pada halaman 5 dan 6, angka 6 Pemohon menyatakan (...)

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:20]

Jadi tidak ada kewenangan?

354. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT[47:22]

Tidak ada Kewenangan.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:22]

Ini eksepsi, ya?

356. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT[47:23]

Ya, eksepsi.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:25]

Eksepsi, tidak ada kewenangan.

358. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT[47:26]

Tidak ada sengketa hasil, Yang Mulia (...)

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:28]

Bukan sengketa hasil.

360. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT[47:30]

Ya.
Lalu terkait dengan Permohonan (...)

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:33]

Tenggang waktunya, gimana?

362. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT[47:34]

Tenggang waktunya masuk, Yang Mulia.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:35]

Masuk (...)

364. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT[47:35]

Jadi tidak kami masukkan di dalam (...)

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:35]

Tidak ada eksepsi, ya.

366. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT[47:38]

Ya.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:38]

Terus sekarang Legal Standing, ada eksepsi?

368. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT[47:40]

Legal Standing. Izin, Yang Mulia. Kami merumuskan obscur terlebih dahulu.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:44]

Oh, obscur. Ya (...)

370. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT[47:44]

Pada halaman 13, ya (...)

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:46]

Obscur.

372. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [47:49]

Pemohon tidak menjelaskan tentang perolehan suara versi Pemohon, Yang Mulia.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:53]

Ya.

374. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [47:53]

Lalu, dalam uraian dalil Permohonan ... dalam uraian dalil Pemohon pada halaman 4 angka 5 telah jelas bahwa apa yang Pemohon paparkan dalam perkara a quo bukanlah tentang perselisihan hasil.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:04]

Ya, oke.

376. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [48:05]

Dinyatakan sendiri oleh Pemohon.

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:07]

Obscur, ya?

378. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [48:07]

Ya, tidak memenuhi Pasal 158.

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:10]

158 tidak masuk.

380. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [48:12]

Baik.

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:12]

Karena lebih, ya?

382. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [48:14]

Baik.

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:15]

Terus?

384. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [48:15]

Lalu terkait dengan (...)

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:15]

Dalil-dalil pokok Permohonan, gimana?

386. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [48:18]

Izin, Yang Mulia, ada eksepsi Legal Standing

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:20]

Oh, lha, ya, itu Legal Standing itu (...)

388. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [48:22]

Legal Standing.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:22]

Tidak memenuhi 158 karena (...)

390. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [48:23]

Tidak memenuhi 158 dan kami ada renvoi pada halaman 18.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:27]

He em.

392. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [48:27]

Di situ kami menjelas ... menyebutkan jumlah penduduk 1.781.000.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:33]

Ya.

394. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [48:34]

Mohon, angka 1 dibelakang 8 dicoret. Jadi yang benar 1.000.000 ... eh, 170 sekian, bukan 1.700.000, tapi 1.000 ... eh, 170.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:44]

8.000?

396. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [48:44]

Ya.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:45]

Oke, terus?

398. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [48:49]

Terkait dengan pokok Permohonan, Yang Mulia.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:51]

Ya.

400. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [48:52]

Yang pertama.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:57]

Membantah seluruh dalil-dalil Pemohon?

402. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [48:59]

Ya.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:00]

Ya.

404. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [49:01]

Termohon men ... menolak seluruh dalil-dalil yang Pemohon sampaikan.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:04]

Ya.

406. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [49:04]

Dan di sini, kami langsung lanjut ke halaman 28, Yang Mulia.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:09]

Ya.

408. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [49:09]

Izin, perihal dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi di wilayah se-Kecamatan Kota Pagar Alam.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:15]

Ya.

410. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [49:17]

Bahwa terkait jumlah DPK pada Kecamatan Pagar Alam Utara telah dilakukan perbaikan pada Rapat Pleno tingkat KPU Kota Pagar Alam, Yang Mulia.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:25]

Ya.

412. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [49:25]

Lalu terkait Termohon menolak dalil Pemohon mengenai TPS 8 Kota Beringin ... Kelurahan Beringin Jaya.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:33]

He em.

414. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [49:33]

Yang menyatakan bahwa KPPS melayani pemilih dengan menggunakan KTP luar Kota Pagar Alam dan diberikan dua ... 2 jenis surat suara. Bahwa menu ... hasil penuru penelusuran kami, Yang Mulia. Pemilih atas nama Saplero Chintia Debbi tidak terdaftar pada DPT manapun. Sehingga berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara. Pemilih tambahan adalah pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap. Namun, karena keadaan tertentu pemilih juga tidak terdaftar dan ... tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat ber ... yang bersangkutan terdaftar, dan memberikan suara di TPS lain dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:17]

Ya.

416. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [50:17]

Begitu juga terhadap pemilih atas nama Ringkas ... Ringkasi Dachy yang mana benar, terdaftar di DPT lain. Namun pada saat pemilihan, pemilih atas nama Ringkasi ... Ringkasi Dachy telah berpindah alamat ke Kota Pagar Alam ... Pagar Alam, dan memiliki KTP elektronik Kota Pagar Alam, Yang Mulia.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:36]

Oke. Jadi, sudah jadi penduduk, ya?

418. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [50:38]

Sudah jadi penduduk.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:39]

Ya, terus?

420. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [50:40]

TPS 6 Kelurahan Bangun Rejo, Pemohon menyatakan bahwa terdapat indikasi pemilih yang tidak hadir da ... yang tidak hadir, daftar hadirnya tetap ditandatangani oleh KPPS untuk bertindak kes ... untuk berpihak ke salah satu pihak calon tertentu. Terkait dengan hal ini, Yang Mulia. Pada faktanya KPPS menandatangani beberapa pemilih pada daftar hadir dengan seizin dari pemilih yang bersangkutan, dan hal tersebut juga telah diketahui oleh saksi-saksi pasangan calon dan pengawas TPS.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:08]

Oh. Jadi ... jadi yang tandatangan itu KPPS?

422. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [51:12]

Ya.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:12]

Tapi atas izin pemilihnya?

424. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [51:14]

Kesepakatan seluruh pihak (...)

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:16]

Oh.

426. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [51:16]

Pemilih.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:17]

Kenapa kok, tidak tanda tangan sendiri dia?

428. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [51:19]

Kesepakatan, Yang Mulia.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:21]

Oh, ada kesepakatan begitu?

430. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [51:24]

Ada kesepakatan.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:25]

Kenapa, kok (...)

432. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [51:25]

Karena (...)

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:26]

Apa ... apa karena bisa ... enggak bisa tanda tangan atau gimana?

434. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [51:28]

Tidak, Yang Mulia, menurut penelusuran kami. Jadi, pada saat pemilihan, TPS ini kan, dipersempit (...)

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:37]

He em.

436. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [51:37]

Yang tadinya pada saat Pilpres itu TPS-nya banyak.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:38]

He em.

438. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [51:39]

Pada saat Pilkada ini kan, TPS-nya dikurangin, Yang Mulia.

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:41]

Ya.

440. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [51:42]

Nah. Jadi pemilih itu, pada di jam-jam tertentu membludak. Dan KPPS ini sedikit (...)

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:47]

Ya, sudah, enggak usah tanda tangan ... ditandatangani, gitu.

442. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [51:49]

Rata-rata pemilih meminta tolong.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:52]

Oke.

444. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [51:52]

Minta tolong "*Tolong ditandatangani saja, daripada ngantre untuk tanda tangan karena riweuh dan sebagainya*".

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:57]

Oke. Itu lain kali, enggak boleh begitu, itu.

446. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [51:59]

Ada ... sebelumnya KPPS sudah mencentang, Yang Mulia. Jadi para pemilih ini sudah mencentang, namun pada daftar kehadiran kemudian ybs-ybs.

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:07]

Oh, ya. Lain kali enggak boleh begitu, ya. Tanda tangan ditandatangani itu kan enggak bener itu secara hukum, ya. Nanti yang lain juga harus jadi perhatian itu.

448. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [52:18]

Siap, Yang Mulia.

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:19]

Itu kalau tanda tangan kayak, gitu, enggak usah tanda tangan yang kamu saja, tapi kalau duit saya tanda tangani sendiri, ya, itu.

450. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [52:27]

Siap, Yang Mulia.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:28]

Ya, nanti lain kali KPU-nya, ya. Meskipun itu kesepakatan, kan kesepakatan yang tidak boleh dilakukan mestinya, kan. Kesepakatan yang salah, kan, gitu, kan.

Ya, dilanjutkan.

452. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [52:42]

Selanjutnya, izin terkait dengan TPS 5 (...)

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:44]

Tapi ada buktinya kalau itu kesepakatan?

454. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [52:46]

Ada ... ada buktinya, Yang Mulia.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:48]

Termasuk saksi-saksi pasangan calon itu semua mengiyakan?

456. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [52:52]

Kami cantumkan dalam vide bukti.

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:54]

Oke, ya. Terus selanjutnya.

458. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [52:57]

Terkait dengan dalil Pemohon mengenai TPS 5 Kelurahan Sukorejo yang menyatakan bahwa KPPS melayani pemilih ... Daftar Pemilih Tambahan atau DPK atas nama Iqbal Rais Syahputra yang berdomisili dilu ... di Kelurahan Bangun Rejo, seharusnya KPPS 5 TPS Sukorejo tidak boleh melayani pemilih pada daftar hadir pemilih di luar Kelurahan Sukorejo. Bahwa pada faktanya, Yang Mulia, terhadap pemilih atas nama Iqbal Rais Syahputra tidak terdaftar sebagai DPT pada TPS di Bangun Rejo dan terdapat kesalahan penulisan alamat pada KTP elektronik milik Iqbal Rais Syahputra karena pada faktanya Saudara Iqbal Rais Syahputra berdomisili dan bertempat tinggal di Kelurahan Sukorejo.

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:41]

Oke.

460. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [53:42]

Terkait dengan TPS 5 Kelurahan Sukorejo, masih ... masih di TPS yang sama, Yang Mulia.

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:46]

Sama, ya.

462. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [53:47]

Ya, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat beberapa tanda tangan pemilih pada daftar hadir pemilih te ... tetap, identik sama diduga terha ... terdapat monipul ... manipulasi suara oleh KPPS tersebut untuk menggunakan hak suara pemilih yang tidak hadir di TPS 5 Sukorejo dan seterusnya. Bahwa pada faktanya, pemilih yang telah bertanda tangan pada daftar hadir adalah pemilih yang menggunakan hak suaranya, adapun beberapa tanda tangan yang sama identik merupakan merupakan ... merupakan nama-nama yang ditandatangani pada daftar hadir dengan persetujuan dan sepengetahuan (...)

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:20]

Yang tadi itu, yang sama?

464. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [54:22]

Ya, sama.

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:23]

Oke.

466. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [54:24]

Lalu pada TPS 8 (...)

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:26]

Itu yang lain yang sejenis dianggap dibacakan.

468. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [54:28]

Ya, Yang Mulia. Izin.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:30]

Ya.

470. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [54:31]

Terdapat renvoi pada poin nomor 5 (...)

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:34]

He em.

472. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [54:34]

Pada akhir kalimat kami mencantumkan vide Bukti T-6.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:38]

Oke.

474. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [54:41]

Selanjutnya, Yang Mulia.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:43]

Ya.

476. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [54:44]

Bahwa terhadap dalil ... bahwa Termohon menolak dalil Pemohon mengenai TPS 8 Kelurahan Sukorejo yang mempermasalahkan KPPS yang melayani pemilih dalam pemilih tambahan DPK atas nama Rahma Mutmainah yang berdomisili di Kelurahan Bangun Rejo, pada ... berdasarkan hasil penelusuran Termohon ... izin, renvoi, Yang Mulia, *Seplero* dicoret.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:08]

Ya.

478. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [55:09]

Pemilih atas nama Rahma Mutmainah tidak terdaftar pada DPT mana pun. Sehingga sah dan beralasan bagi KPPS untuk menerima pemilih DPK atas nama Ratmah ... Rah ... Rahma Mutmainah.

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:22]

Ya.

480. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [55:22]

Selanjutnya, mengenai TPS 4 Kelurahan Silebar, Pemohon mendalilkan pemilih atas nama Cicilia Anggraini menggunakan hak pilih sebanyak dua kali. Pada faktanya, Cicilia Anggraini tidak menandatangani daftar hadir pemilih tetap hanya sebagai daftar hadir pemilih tambahan.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:43]

Oke, jadi tidak di DPT, tapi di (...)

482. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [55:46]

DPK.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:47]

DPK, ya?

484. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [55:48]

Betul, di TPS 4 Kelurahan Silebar.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:50]

Ya.

486. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [55:51]

Lalu terkait dengan dalil per ... dalil Pemohon pada angka 9 poin 8 yang menyatakan pemilih atas nama Novia Violin Putri, menggunakan hak pilih sebanyak 2x di TPS 5 Kelurahan sil ... Silebar, faktanya pemilih yang bersangkutan hanya menggunakan suara sebanyak 1x, tetapi terjadi kesalahan teknis penandatanganan. Dimana pemilih menandatangani

daftar hadir pemilih tetap dan juga menandatangani daftar hadir pemilih tambahan.

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:18]

Oke.

488. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [56:18]

Untuk menghindari keraguan-keraguan, Yang Mulia. KPPS telah mencoret nama pemilih yang bersangkutan pada daftar hadir pemilih tetap.

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:24]

Tam ... yang tetap dicoret?

490. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [56:26]

Ya, yang tetap dicoret.

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:26]

Tapi ... dalam ... memang kenyatannya dia DPTb?

492. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [56:31]

DPK.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:31]

DPK, ya, DPK, ya. Jadi, ya, baik, ada lagi?

494. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [56:36]

TPS 3 Kelurahan Bangun Rejo (...)

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:38]

Enggak, yang lain yang sejenis itu dianggap dibacakan. Bahwa itu tidak benar Pemohon anu ... ya, dalil Pemohon.

496. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [56:40]

Baik. Ya, baik, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:47]

Ya.

498. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [56:47]

Izin melanjutkan ke yang bukan mengenai tandatangan, Yang Mulia.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:52]

Ya, yang lain.

500. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [56:54]

Mengenai DPTb. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 11 huruf a yang menyatakan, patut diduga dilakukan dengan menggunakan data-data dari pengguna hak pilih pada daftar pemilih pindahan atau DPTb 16.1-nya pada TPS 3 Kelurahan Silebar.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:01]

Ini yang model begini ada berapa TPS yang dipersoalkan? Dijawab berapa? Ada yang benar?

502. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [57:23]

Ada 5.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:24]

Ada di antara 5 itu ada yang benar? Menurut (...)

504. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [57:26]

Ada 2 ... ada 2 tipe, Yang Mulia.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:29]

Gimana?

506. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [57:30]

Yang pertama ... yang pertama contohnya yang di 16.4, yaitu TPS 2 Kelurahan Beringin Jaya (...)

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:37]

He eh.

508. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [57:38]

Tercatat pada C.Hasil, terdapat DPTb sebanyak 3 orang.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:42]

Ya.

510. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [57:42]

Namun tidak dapa ... data DPTb. Yang benar adalah terjadi kesalahan teknis, Yang Mulia. Seharusnya 3 orang tersebut tercatat dalam DPK, bukan DPTb.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:51]

Bukan, DPTb.

512. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [57:52]

Betul. Jadi di C.Hasilnya terda (...)

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:52]

Oh, masuk formnya lain, ya?

514. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [57:55]

Betul.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:56]

Ya. Terus?

516. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [57:57]

Lalu tipe yang kedua, DPTb-nya sebenarnya ada, memang ada, Yang Mulia.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:03]

Ya, berapa anu ... yang DPTb?

518. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [58:07]

Yang DPTb ... yang tb ... DPTb-nya ada (...)

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:14]

Tapi tidak ganda, kan, berarti?

520. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [58:15]

Tidak, tidak ganda sama sekali. Itu hanya kesalahan administratif saja, salah pencatatan.

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:19]

Oke. Pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan, dibetulkan enggak itu?

522. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [58:30]

Sudah dibenarkan, Yang Mulia.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:32]

Sudah dibenarkan, oke. Terus ada lagi?

524. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [58:36]

Terkait dengan jenis pelanggaran yang didalilkan yang selanjutnya, Yang Mulia. Ada dalil Pemohon mengenai adanya dugaan penggunaan data-dat ... data-data dari pengguna hak pilih pada daftar pemilih tambahan, Yang Mulia.

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:52]

Ya.

526. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [58:52]

Untuk yang ini ada cukup banyak, tetapi jawaban kami ... jawaban kami semua sama dan serempak. Bahwa daftar pemilih yang terdaftar pada pemilih tambahan memiliki KTP elektronik.

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:06]

Oke.

528. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [59:07]

Sudah diiden ... KPPS telah melakukan pendokumentasi identitas diri, Yang Mulia. Dan tidak ada kejadian ... tidak ada catatan pada C.Kejadian Khusus.

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:15]

Ya. Sudah semua dalilnya. Sekarang Petitum saja.

530. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [59:24]

Untuk Petitum.
Dalam eksepsi.
Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:31]

Ya.

532. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [59:31]

Menyatakan pe ... permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya.

Dalam pokok permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Pagar Alam Tahun 2024.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut dianggap dibacakan.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:01]

Ya.

534. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [01:00:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:05]

Terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait Perkara 74, silakan.

536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:00:18]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 74/PHPU Tahun 2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota, Kota Pagar Alam, Nomor Urut 2 atas nama Alpian dan Alfikriyansyah.

Izinkan kami menyampaikan ringkasan dari keterangan kami, Yang Mulia.

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:41]

Ya. Itu yang disampaikan oleh Termohon, benar begitu?

538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:00:46]

Benar, Yang Mulia.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:48]

Terus ada yang lain ... tambahan dari yang lain?

540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:00:50]

Kami menegaskan saja, Yang Mulia.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:52]

Ya. Yang ditegaskan, apa yang berkaitan dengan tuduhan kepada Pihak Terkait? Apa?

542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:01:03]

Sebagian besar sama, Yang Mulia.

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:04]

Sama?

544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:01:05]

Sama, Yang Mulia.

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:06]

Ya. Coba kalau begitu, tinggal Petitumnya yang belum dibaca. Ini apa yang disampaikan oleh Termohon semuanya sama?

546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:01:13]

Sama, bahkan Termohon menjawab dengan lebih rinci.

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:17]

Lebih rinci?

548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:01:18]

Betul, Yang Mulia.

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:14]

Oh. Lha, itu leb ... Pihak Terkait, enggak usah menjawab, enggak apa-apa, gitu, kan?

550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:01:24]

Baik, Yang Mulia.

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:25]

Tapi nanti, enggak dapat.

Ya, silakan. Kalau begitu sekarang Petitumnya saja. Jadi, dianggap telah dibacakan? Hampir sama, malah lebih lengkap apa yang disampaikan oleh Termohon, ya?

552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:01:39]

Kami menyampaikan pandangan-pandangan yang kaitannya lebih kepada ... apa ... review terhadap prosesnya, Yang Mulia.

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:49]

Oke.

554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:01:49]

Jadi, terhadap faktanya tadi (...)

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:53]

Sudah?

556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:01:53]

Sebagian besar, bahkan semuanya sudah dijawab oleh Termohon.

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:56]

Ya. Sekarang ... anu ... prosesnya.

558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:01:59]

Baik.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:00]

Gimana? Termohon melakukan seluruh proses bahwa itu sudah benar semua?

560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:02:04]

Benar, Yang Mulia.

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:05]

Silakan dibacakan, gimana? Nanti Prinsipal, Lho, ini kok, enggak kerja, gitu, kan repot.

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:02:10]

Bahwa dalam ... dalam eksepsi. Bahwa dalam menentukan Kedudukan Hukum Pemohon, seharusnya tidak hanya menjelaskan sebagai Pasangan Calon Kota Pagar Alam Nomor Urut 2 yang dibuktikan dengan surat KPU. Akan tetapi, Pemohon tidak mendalilkan syarat formil keterpenuhan ambang batas pengajuan Permohonan.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:34]

Ya.

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:02:34]

Ambang batas yang diperbolehkan oleh Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada adalah 2%. Selisih 2% itu, sama dengan 1.848 suara.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:50]

Ya.

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:02:50]

Bahwa berdasarkan data rekap KPU, Pasangan Nomor Urut 2 dan pasangan ... dan pemo ... pasangan Pemohon, dan Pihak ... pasangan Pihak Terkait, mempunyai selisih sebesar 4.441 atau sekitar 4,8%.

Sehingga tidak memenuhi norma ambang batas, dan karena tidak memenuhi, maka beralasan hukum.

Mahkamah menerima eksepsi Pihak Terkait dengan amar putusan, menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:21]

Karena tidak memenuhi ambang batas 158?

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:03:23]

Betul, Yang Mulia.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:24]

Ya.

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:03:25]

Permohonan juga obscur (...)

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:27]

Oh, sama ini obscur, tadi juga obscur, kok. Ya, dianggap dibacakan.

572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:03:33]

Dianggap dibacakan.

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:34]

Terus?

574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:03:35]

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan telah ditemukan pelanggaran bersifat kecurangan dalam keseluruhan proses Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maupun proses pemungutan dan penghitungan suara, disebabkan ditemukannya dugaan pelanggaran yang

terjadi pada saat sebelum, pada saat hari pemilihan dan setelah pemungutan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Namun Pemohon tidak menguraikan secara rinci proses kecurangan tersebut.

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:08]

Ya.

576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:04:08]

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah menemukan adanya pelanggaran administrasi yang terjadi di sejumlah TPS, pada saat pemungutan suara. Namun faktanya tidak terdapat form keberatan atau kejadian khusus yang diisi dan ditandatangani oleh saksi, pada ... saksi dari Pemohon pada TPS-TPS yang diduga terjadi pelanggaran administrasi tersebut.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:33]

Ya.

578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:04:34]

Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan pada saat rapat pleno tingkat kecamatan dan rapat pleno tingkat kota.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:41]

Ya. Kalau gitu menurut Saudara, di tingkat TPS semua?

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:04:45]

Di tingkat TPS semua saksi pasangan calon (...)

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:47]

Saksi pasangan calon Pemohon (...)

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:04:50]

Tidak (...)

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:50]

Tanda tangan?

584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:04:48]

Tidak ada keberatan dan semua menandatangani form (...)

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:52]

Oh.

586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:04:52]

C-1 ... C.Hasil.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:54]

Setelah kalah, tahu di tingkat kecamatan atau re ... anu ... atau kabupaten, baru protes?

588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:05:00]

Betul, Yang Mulia.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:00]

Oke, ya. Sekarang Petitumnya saja, semuanya sudah disampaikan. Petitum (...)

590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:05:17]

Petitum (...)

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:17]

Ya. Petitum?

592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:05:18]

Berdasarkan uraian sebagai ... sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:37]

Oke.

594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:05:38]

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan tetap sah dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 19.15 WIB.

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan tahapan pelantikan calon wali kota dan calon wali kota terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam Periode 2025-2030.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum. Ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:30]

Baik, terima kasih.

Sekarang Bawaslu, silakan. Ada resume-nya?

596. BAWASLU: NURWENI [01:06:32]

Ada, Yang Mulia.

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:43]

Berapa halaman?

598. BAWASLU: NURWENI [01:06:46]

Ada ... sudah kami resume, ada kurang lebih 5 halaman.

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:51]

Oke, silakan dibacakan.

600. BAWASLU: NURWENI [01:06:55]

Baik.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb. Yang terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berikut kami menyampaikan keterangan Bawaslu terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Berikut keterangan Bawaslu terhadap penanganan pelanggaran atau yang Pemohon laporkan kepada Bawaslu.

Bawaslu Kota Pagar Alam telah menindak ... menindaklanjuti laporan.

Yang pertama, Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 04, dan seterusnya pada tanggal 29 November dengan (vide Bukti PK-5.15-30) dan laporan tidak ditindak lanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil.

Seterusnya, Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Form Laporan Nomor 07 dan seterusnya, tanggal 30 November (vide Bukti PK-5.15-06). Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil.

Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 08 dan seterusnya, pada tanggal 30 November 2024 (vide Bukti PK-5.15-08) dan status laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil.

Seterusnya, Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 9 ... 09 dan seterusnya, pada tanggal 30 November 2024, dan laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil.

Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 10 dan seterusnya (vide Bukti PK-5.15-10) tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil.

Selanjutnya, Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 11 dan seterusnya (vide Bukti PK-5.15-11), tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil.

Selanjutnya, Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02 dan

seterusnya (vide Bukti PK-5.15-12), laporan ditindaklanjuti dan memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan.

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:45]

Nah, ini yang memenuhi pelanggaran administrasi, tindak lanjutnya apa?

602. BAWASLU: NURWENI [01:09:50]

Tindaklanjutnya, kita sudah mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kota Pagar Alam.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:54]

Untuk apa?

604. BAWASLU: NURWENI [01:09:55]

Untuk ditindaklanjuti terhadap ... karena yang terlapor adalah ketua KPPS dan anggota KPPS.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:06]

Terus?

606. BAWASLU: NURWENI [01:10:06]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:07]

Diapakan jadinya? Sudah diperingatkan berupa peringatan atau apa?

608. BAWASLU: NURWENI [01:10:11]

Sudah. Bawaslu sudah mengeluarkan peringatan untuk KPU Kota Pagar Alam untuk melakukan ... menindaklanjuti atas peringatan, atas rekomendasi yang diberikan kepada KPU.

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:25]

Ada yang sampai dilaporkan ke DKPP? Enggak ada?

610. BAWASLU: NURWENI [01:10:29]

Belum ada, Yang Mulia.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:30]

Oke, tidak ada. Jadi itu hanya pelanggaran administrasi, ya?

612. BAWASLU: NURWENI [01:10:33]

Ya.

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:33]

Oke, terus lanjutkan.

614. BAWASLU: NURWENI [01:10:35]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 03 dan seterusnya, tanggal 4 Desember 2024, (vide Bukti PK-5.15-15) dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil dan tidak ditindaklanjuti atau dihentikan karena tidak terdapat bukti yang cukup untuk mendukung dugaan pelanggaran.

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:02]

Sekarang biar lebih ... anu ... lebih ringkas, yang ditindaklanjuti dan itu memenuhi syarat formil dan materiil ada yang lain?

616. BAWASLU: NURWENI [01:11:11]

Ada.

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:12]

Ya, itu aja yang dibacakan. Yang lain yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil, dianggap telah dibacakan.

618. BAWASLU: NURWENI [01:11:18]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 04 dan seterusnya, pada tanggal 4 Desember, dinyatakan memenuhi ...

dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan dan Bawaslu sudah meluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Pagar Alam.

Selanjutnya, terhadap laporan ... menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06 dan seterusnya, memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:00]

Ini sudah dilaporkan ke DKPP belum, ya?

620. BAWASLU: NURWENI [01:12:04]

Belum, Yang Mulia.

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:05]

Itu kan katanya pelanggaran kode etik.

622. BAWASLU: NURWENI [01:12:07]

Ya, ada unsur pelanggaran kode etik di situ.

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:10]

Ya, terus?

624. BAWASLU: NURWENI [01:12:14]

Demikian, Yang Mulia. Itu untuk penanganan pelanggaran dari Bawaslu atas laporan dari Pihak Pemohon.

625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:20]

Selebihnya ada yang mau disampaikan?

626. BAWASLU: NURWENI [01:12:22]

Cukup, Yang Mulia.

627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:23]

Baik, terima kasih.

628. BAWASLU: NURWENI [01:12:24]

Demikian, Keterangan Bawaslu Kota Pagar Alam, dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 14 Januari 2025.

Hormat kami, Bawaslu Kota Pagar Alam, Ketua dan Anggota ditanda tangani. Terima kasih.

629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:37]

Oke, terima kasih.

Sekaligus yang Perkara 88 karena sama. Untuk Termohon ada yang beda yang akan disampaikan?

630. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:12:50]

Untuk Termohon, mungkin hampir sama, Yang Mulia. Terkait Legal Standing juga sama, tidak memenuhi (...)

631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:54]

Ada eksepsi, ya?

632. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:12:55]

Ada eksepsi, Yang Mulia.

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:56]

Eksepsinya mengenai (...)

634. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:12:58]

Legal Standing.

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:59]

Memenuhi 158?

636. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:13:00]

Ya, tidak memenuhi 158 dan Pihak Pemohon juga tidak menyebutkan perolehan suara versi Pemohon juga, Yang Mulia.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:08]

Jadi kabur?

638. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:13:09]

Ya, jadi kabur.

639.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:10]

Terus apalagi eksepsinya?

640. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:13:12]

Eksepsinya (..)

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:14]

Tenggang waktunya masuk ya?

642. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:13:15]

Ya, tenggang waktunya masuk, Yang Mulia.

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:18]

Oke.

644. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:13:19]

Mungkin, secara Pokok Perkara kita secara kuistik ... Kasuistik hampir sama, Yang Mulia.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:24]

Hampir sama dengan yang (...)

646. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:13:26]

Satu ... yang 74.

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:27]

74.

648. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:13:27]

74.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:28]

Oke. Berarti dianggap dibacakan, ya?

650. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:13:30]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:31]

Ya.

652. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:13:32]

Kemudian, terkait dengan Petitumnya.

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:35]

Silakan. Itu sebelum ... sebelum Petitum?

654. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:13:38]

Oh, ya.

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:39]

Ada keberatan mengenai Form D.Kejadian Khusus, itu apa itu, yang didalilkan itu? Berarti itu kan rekapitulasi, itu direkap di tingkat TPS.

656. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:13:52]

Ya.

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:58]

Kemudian, naik menjadi tingkat kecamatan Formulirnya D-1.Hasil.

658. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:14:00]

Ya.

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:00]

Dari C-1.Hasil menjadi D-1.Hasil itu, ada apa itu? Kejadian khusus apa? Didalil. Terus ada pemilih ganda yang masif di 5 kecamatan. Itu tidak, ya?

660. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:14:16]

Ya, tidak, Yang Mulia.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:17]

Hampir sama tadi dengan jawaban dari Pihak Termohon tadinya (...)

662. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:14:19]

Hampir sama. Terkait ... di kecamatan itu kami mendalilkan di sini karena tidak ada rekomendasi ataupun kejadian khusus di tingkat itu. Kami anggap itu tidak ada persoalan disitu.

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:30]

Oke, berarti kalau begitu Petitemnya?

664. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:14:34]

Petitemnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Putusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Pagar Alam Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024.

Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 adalah yang benar sebagai berikut, Yang Mulia.

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:42]

Ya.

666. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:15:43]

Sangat ... dianggap dibacakan.

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:47]

Ya, baik.
Sekarang Pihak Terkait?

668. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SAPUTRO [01:15:49]

Masih, Yang Mulia.

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:52]

Masih? Pihak Terkait?

670. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SAPUTRO [01:15:52]

Ya.

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:53]

Ya, silakan, Pihak Terkait.

672. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SAPUTRO [01:15:055]

Baik. Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 88 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota (...)

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:00]

Ini ada yang anu ... berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Termohon?

674. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SAPUTRO [01:16:07]

Sama.

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:07]

Sama?

676. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SAPUTRO [01:16:09]

Sama.

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:10]

Jadi, ada yang didalilkan oleh Pemohon, tidak benar semuanya?

678. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SAPUTRO [01:16:15]

Tidak benar.

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:16]

Eksepsinya ada?

680. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SAPUTRO [01:16:17]

Eksepsi mengenai Kedudukan Hukum sama, Yang Mulia.

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:20]

Kedudukan Hukum (...)

682. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SAPUTRO [01:16:20]

Tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf b.

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:22]

Baik, terus?

684. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SAPUTRO [01:16:33]

Karena, suaranya lebih dari 4,1%.

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:36]

Ya, terus?

686. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SAPUTRO [01:16:37]

Obscuur libel sama (...)

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:38]

Obscuur, kabur, ya, he eh. Terus apa lagi?

688. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SAPUTRO [01:16:41]

Ya, intinya, Yang Mulia.

689. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:43]

He eh.

690. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SAPUTRO [01:16:44]

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalikan telah menemukan adanya pelanggaran administrasi ... administratif yang terjadi di sejumlah TPS pada saat pelaksanaan penghitungan suara pada tanggal 27 November. Namun faktanya tidak terdapat from keberadaan atau Kejadian khusus yang diisi dan ditandatangani oleh saksi dari Pemohon pada TPS-TPS yang menurut Pemohon terjadi pelanggaran administrasi tersebut, Yang Mulia.

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:08]

Baik.

692. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SAPUTRO [01:17:09]

Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan pada saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dan Rapat Pleno Tingkat Kota Pagar Alam, setelah mengetahui perolehan suara Pemohon, suaranya bukan yang tertinggi.

693. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:21]

He eh, ya.

694. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SAPUTRO [01:17:22]

Semuanya sama, Yang Mulia.

695. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:23]

Baik, sama (...)

696. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SAPUTRO [01:17:24]

Langsung (...)

697. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:24]

Petitumnya dibacakan (...)

698. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SAPUTRO [01:17:25]

Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

699. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:26]

Ya.

700. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SAPUTRO [01:17:29]

Petitum.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan ... Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan tetap sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 19.15.

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Tahapan Pelantikan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam Periode 2025-2030.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpanda ... berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian, hormat kami, Kuasa Hukum.
Terima kasih, Yang Mulia.

701. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:23]

Baik, terima kasih.
Untuk Bawaslu sama? 1 keterangan atau lain Bawaslu?

702. BAWASLU: NURWENI [01:18:34]

Sama, Yang Mulia. Ada ... ada 2 keterangan.

703. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:37]

Ada 2 keterangan, tapi hampir sama (...)

704. BAWASLU: NURWENI [01:18:39]

Ya, tapi sama.

705. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:40]

Ada yang beda?

706. BAWASLU: NURWENI [01:18:42]

Tidak ada, Yang Mulia.

707. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:43]

Tidak ada?

708. BAWASLU: NURWENI [01:18:43]

Ya.

709. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:44]

Berarti dianggap telah dibacakan, ya?

710. BAWASLU: NURWENI [01:18:44]

Ya.

711. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:45]

Oke. Keterangan untuk Perkara 74 dan 88 hampir sama, dianggap telah dibacakan, ya?

Baik. Mungkin Prof. Enny, ada yang mau didalami, silakan Prof.

712. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:03]

Baik, terima kasih. Saudara Termohon, ini kan, tadi disampaikan bahwa terkait dengan penandatanganan itu dilakukan oleh KPPS, ya, oleh KPPS ada di beberapa TPS. Itu perolehan suara pada TPS-TPS itu, ada buktinya?

713. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [01:19:33]

C.Hasil kami ... izin, Yang Mulia. C.Hasil kami lampirkan sebagai vide bukti.

714. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:38]

Sudah ada buktinya semua?

715. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [01:19:40]

Sudah ada ... sudah ada.

716. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:40]

Sudah ada C.Hasil-nya? Ini ... apa namanya ... pada saat penandatanganan dilakukan, itu kesepakatannya di antara siapa, itu?

717. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT

Izin, Yang Mulia. Seizin dari pemilih yang bersangkutan karena kondisinya ada yang memang satu ... satu ... seluruh DPT ditandatangani, ada yang kondisinya beberapa saja yang ditandatangani, tapi seluruhnya sudah dengan persetujuan dan juga diketahui oleh para saksi.

718. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:12]

Itu ad ... hanya beberapa atau seluruhnya? Ditanda tangan?

**719. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT
[01:20:15]**

Keseluruhan.

720. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:16]

Daftar hadir, itu kan (...)

**721. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT
[01:20:17]**

Oh, izin, Yang Mulia (...)

722. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:17]

Yang ditandatangani daftar hadirnya kan, itu?

**723. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT
[01:20:18]**

Betul, betul. Jadi, kan, ini terjadi di beberapa TPS, Yang Mulia.

724. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:22]

Itu yang menandatangani KPPS-nya semua?

**725. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT
[01:20:24]**

Yang menandatangani KPPS. Ada ... ada beberapa TPS yang ditandatangani hanya beberapa bagian saja.

726. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:29]

Lha, itu perolehan suaranya ada buktinya? Di C, tadi?

**727. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT
[01:20:31]**

Kami lampirkan C.Hasil.

728. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:33]

Sudah C.Hasil-nya. Itu saksi semua tanda tangan?

729. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [01:20:35]

Saksi semua tanda tangan pada C.Hasil, Yang Mulia.

730. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:39]

Dari yang ditandatangani oleh ... apa namanya ... KPPS itu, saksi setuju tanda tangan semua? Tidak ada yang keberatan di situ?

Kemudian saya lebih lanjut ingin mengetahui, memang total suara di sana itu 92.44 ... 441? Berapa sebelumnya DPT yang ada di Pagar Alam, itu?

Dari Prinsipal, berapa itunya, DPT nya, itu, Pak?

731. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:20:57]

DPT nya, izin, Mulia. 1 ... 107.

732. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:04]

107.

733. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:21:05]

159.

734. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:06]

159. Ya, memang (...)

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:10]

Kecil, ya.

736. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:10]

Kecil, ya, memang di sana, ya?

737. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:21:13]

Ya, kecil.

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:13]

Itu berdasarkan data tahun berapa?

739. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:21:14]

Berdasarkan da ... data Tahun 2024.

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:17]

Oh.

741. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:17]

Yang dipakai juga pada waktu Pileg itu, ya?

742. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:10:19]

Ya.

743. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:19]

Tidak jauh beda?

744. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:21:19]

Eggak jauh beda dari Pileg, kemarin.

745. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:23]

Jadi bukan karena tingkat partisipasi rendah, memang DPT nya 107 itu, ya.

746. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:21:26]

107, ya.

747. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:27]

107.159.

748. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:21:29]

Benar.

749. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:30]

Ya. Terima kasih, Pak.

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:35]

Cukup, Prof?

751. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:35]

Cukup.

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:36]

Baik, saya menindaklanjuti ... anu ... saya lanjutkan.

Tadi ada statement dari Kuasa Termohon, yang mengatakan itu jadi antre banyak, gitu, ya? Karena di TPS-nya, dikurangi, ya?

753. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [01:21:56]

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan jumlah TPS, berbeda dengan yang di Pilpres, jadi memang agak lebih sedikit.

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:02]

Pada waktu Pileg Pilpres, TPS-nya berapa? KPU?

755. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:22:10]

Waktu Pileg kemarin, ya. TPS kita itu 494. Kemudian, di Pilkada kemarin kita menjadi 2 ... 248.

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:25]

248.

757. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:22:25]

248.

758. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:26]

Kalau begitu DPT-nya, kalau waktu Pileg Pilpres, 1 TPS hanya mungkin maksimal 200 ... 300.

759. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:22:34]

Ya, maksimal 300.

760. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:34]

Sekarang menjadi kurang dari 600?

761. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:22:36]

Ya, kurang dari 600.

762. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:37]

Karena ketentuan Pilkada-nya berubah, kan itu?

763. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:22:38]

Ya. Berubah, benar.

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:40]

Boleh di bawah 6 ... asal di bawah 600, kan?

765. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:22:43]

Ya, benar.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:43]

Sehingga konsekuensinya, ya, harus menciutkan (...)

767. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:22:46]

Menciutkan TPS.

768. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:46]

TPS, kan, gitu?

769. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:22:47]

Ya. Ya, benar.

770. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:49]

Oleh karena menciutkan TPS, ada konsekuensi antrean Panjang, begitu?

771. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:22:54]

Antrean panjang, benar.

772. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:56]

Oh, ini nanti bisa dikoreksi (...)

773. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:22:57]

Karena ada beberapa (...)

774. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:59]

Kita bersama, itu.

775. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:23:08]

Ya.

776. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:09]

Ya. Jangan sampai, ya, itu tadi, yang idealnya itu, 1 TPS itu, hanya 300 sebetulnya. Tapi di Pilkada, karena mungkin anggaran terus dikurangi, jadi maksimal di ... karena (...)

777. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:23:20]

Maksimalnya 600.

778. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:20]

Ketentuan Pilkada-nya di bawah 600, kan?

779. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:23:23]

Ya. Maksimal 600 dia, kemarin.

780. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:25]

Ya. Untuk ... anu ... surat suara cadangan 2,5%, ada?

781. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:23:31]

Ada.

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:32]

Digunakan enggak, itu?

783. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:23:34]

Ada yang digunakan, ada yang enggak.

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:36]

Ada yang enggak, ada yang kekurangan surat suara?

785. TERMOHON: SAPLIANSYAH [01:23:39]

Enggak ada.

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:40]

Oke, ya. Cukup, lah. Ada, Yang Mulia? Cukup.

Baik, sekarang saya ngesahkan buktinya. Untuk Perkara 74 dulu, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-83? Ya? Perkara 74?

787. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [01:23:55]

Izin, Yang Mulia. Benar dengan catatan T-34, T-35, dan T-70 kami coret.

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:57]

Oke, yang dicoret dari daftar Bukti T (...)

**789. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT
[01:24:02]**

34.

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:04]

34.

**791. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT
[01:24:04]**

35 dan (...)

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:05]

35.

**793. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT
[01:24:06]**

70.

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:07]

70?

**795. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT
[01:24:07]**

Ya.

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:08]

T-51, masih?

**797. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT
[01:24:10]**

T-51 masih, Yang Mulia. Sebentar.

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:13]

T-81, ini di sini yang dicoret termasuk T-51, T-81, T-82?

799. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [01:24:19]

Oh. Izin, Yang Mulia. Benar.

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:23]

Benar, ya?

801. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [01:24:24]

Benar.

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:24]

Semuanya, ya?

Jadi, bukti yang diajukan T-1 sampai dengan T-83. Terus yang dicoret dari daftar alat bukti dan tidak ada buktinya, T-34, T-35, T-51, T-70, T-81, dan T-82?

803. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [01:24:40]

Baner, Yang Mulia.

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:41]

Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dicoret, ya.

805. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI PUTRI SEKAR LANGIT [01:24:44]

Betul.

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:45]

Kecuali itu, saya sah kan, T-1 sama dengan T-83 kecuali yang saya sebutkan tadi ada 6 bukti yang tidak masuk, T-34, 35, 51, 70, 81, dan 82, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait dari Pagar Alam perkara ini, 74, Anda mengajukan Bukti PT-1 sama dengan PT-55?

807. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:25:20]

Betul, Yang Mulia.

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:25]

Tapi PT-54 dan PT-55-nya enggak ada, mau ditambahkan atau dicoret?

809. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:25:29]

Karena sepertinya dari penjelasan Termohon sudah dilampirkan bukti, kami akan men (...)

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:36]

Coret saja, ya?

811. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:25:37]

Me-cancel, Yang Mulia.

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:39]

Oh, cancel.

813. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:25:40]

Mencoret, Yang Mulia.

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:41]

Mencoret saja, kalau di-cancel itu nanti dimasukkan lagi. Coret, ya? Baik, disahkan PT-1 sama dengan PT-55, kecuali 54 dan 55.

KETUK PALU 1X

815. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:25:55]

Baik, Yang Mulia.

816. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:56]

Kemudian terakhir dari Bawaslu, Bawaslu klir tidak ada catatan, PK-5.15-1 sampai dengan PK-15-57.

817. BAWASLU: NURWENI [01:26:07]

Benar, Yang Mulia.

818. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:08]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini untuk Perkara 74.

Terus kemudian untuk Perkara 88. Pemohon menambahkan P-1 sama dengan P-27, itu yang awal, kemudian ada P-33 sama dengan P-89, kemudian ada P-93 sama P-350, Pemohon?

819. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TAUFIQURRAHMAN [01:26:36]

Betul, Yang Mulia.

820. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:37]

Betul?

821. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TAUFIQURRAHMAN [01:26:37]

Betul

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:39]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Termohon, T-1 sama dengan T-48?

823. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:26:49]

Betul, Yang Mulia.

824. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:50]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Soalnya satu-satu biar saya ngetuk palu terus.
PT-1 sampai dengan PT-66, Pihak Terkait.

**825. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
88/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDI SAPUTRO [01:27:05]**

Benar, Yang Mulia.

826. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:08]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian yang terakhir dari Bawaslu, PK-5 ... 5.15-01 sampai
dengan PK-5.15-107.

827. BAWASLU: NURWENI [01:27:20]

Benar, Yang Mulia.

828. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:21]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, sudah selesai untuk Kota Pagar Alam.
Sekarang Perkara 129. Perkara 129, Pihak Termohon, saya persilakan.

829. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:27:57]

Siap, izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septiani selaku Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Ogan Ilir.

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:10]

Oke.

831. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:28:10]

Izin, Yang Mulia. Selanjutnya akan membacakan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 129/PHPU.BUP/XXV ... /[sic!]XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Desva Adelia Rachmadani (Ketua BP2SS DPC Kabupaten Ogan Ilir, Pemantau Pemilihan Kabupaten Ogan Ilir). Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:39]

Itu dianggap dibacakan.

833. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:28:40]

Dianggap dibacakan.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:40]

Ada eksepsi?

835. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:28:42]

Ada, Yang Mulia.

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:42]

Eksepsinya apa?

837. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:28:42]

Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi.

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:53]

Tidak berwenang?

839. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:28:54]

Tidak berwenang.

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:55]

Oke.

841. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:28:56]

Karena melebihi ambang batas.

842. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:58]

Oh, ini Legal Standing-nya?

843. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:29:00]

Ya.

844. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:00]

Melebihi ambang Batas?

845. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:29:01]

Ya, siap.

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:03]

Lebih 158?

847. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:29:04]

Me ... melebihi 158, Yang Mulia.

848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:06]

Ini, kok, pemantau itu di sana hanya ada 1 calon?

849. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:29:10]

1 ... sa ... 1 calon, Yang Mulia.

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:11]

Oke. Jadi melawan kotak kosong, ya?

851. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:29:13]

Betul, Yang Mulia.

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:14]

Oke.

853. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:29:15]

Oke

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:16]

Pemantaunya terak ... bersertifikat enggak?

855. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:29:18]

Bersertifikat, Yang Mulia. Makanya kita tidak masukkan di dalam Eksepsi, Yang Mulia.

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:22]

Oke. Bersertifikat dari KPU Kabupaten Ogan Ilir?

857. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:29:26]

Ya. Betul, Yang Mulia.

858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:27]

Oke. Terus silakan

859. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:29:29]

Selanjutnya tentang ... karena melebihi ambang batas, menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir (...)

860. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:40]

Ya, ini dianggap dibacakan saja.

861. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:29:41]

Oh, sudah, siap, lanjut dibacakan.
Yang kedua, permohonan tentang Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel (...)

862. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:51]

Oh, kabur, ya.

863. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:29:52]

Kabur.

864. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:53]

Baik.

865. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:29:53]

Selanjutnya tentang Petitem. Permohonan Pemohon bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

866. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:54]

Oke, Petitemnya.

867. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:29:56]

Petitemnya. Selanjutnya dalam Pokok Permohonan.

868. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:58]

Ya.

869. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:29:58]

Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam Pokok Permohonan ini (...)

870. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:00]

Ya.

871. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:30:00]

Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap segala yang diakui secara tegas kebenarannya.

872. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:10]

Ya.

873. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:30:10]

Kemudian bahwa mencermati dalil-dalil Posita poin 1 dalam Pokok Permohonan Pemohon, dapat dipahami bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan tentang DPT yang diterbitkan oleh Termohon yang menjadi dasar dalil hasil per ... menurut Pemohon.

874. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:15]

Ya.

875. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:30:15]

Dapat kita tanggapi. Bahwa tidak benar Termohon dalam menetapkan DPT tidak melakukan meng ... me-cross-check data ke wilayah-wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Bahwa Termohon dalam menetapkan DPT dilakukan dengan tahapan-tahapan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan Ketentuan PMK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota. Intinya kita sudah melakukan semua tahapan, Yang Mulia.

876. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:30]

Oke.

877. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:30:30]

Oke, selanjutnya. Bahwa Termohon dalam menetapkan DPT dengan tahapan ... ini sudah sesuai tahapan.

Selanjutnya pada poin 6. Bahwa dalam proses tahapan pencalonan penerimaan calon bupati dan wakil bupati ... oh, ini masih tentang tahapan. Kita tanggapi, dalil Permohonan Pemohon pada poin 10. Bahwa Pemohon menyatakan pada halaman 12, bahwa Termohon kuat telah melakukan dugaan melanggar hukum dengan tidak melakukan proses pe-cross-check-an data secara menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok Kabupaten Organ Ilir secara langsung. Dapat Termohon tanggapi. Bahwa Termohon telah melakukan penyusunan dan pemutakhiran. Ini masih sama, sudah sesuai dengan PMK.

Poin 11. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada halaman 16 yang menyatakan terjadi kelalaian atau kesalahan Termohon pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara Seluruh Kecamatan ... Kecamatan, Kabupaten Ogan Ilir. Dimana hasil rekap suara untuk gubernur berada dalam kotak suara bupati, dan wakil bupati berada dalam kotak suara gubernur.

878. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:23]

Ya, tertukar itu?

879. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:31:25]

Ya, tertukar, maksudnya Pemohonnya Pemohon adalah dalil yang tidak benar, dan dalil Pemohon tidak menjelaskan secara detail kesalahan tersebut terjadi di TPS mana, kelurahan mana, kecamatan mana. Sehingga patut diduga dalil Pemohon hanya berdasarkan asumsi.

880. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:28]

Ya. Asumsi.

881. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:31:41]

Asumsi saja, Yang Mulia (...)

882. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:42]

Ya.

883. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:31:42]

Karena dia tidak menyertakan bukti, Yang Mulia.

884. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:43]

Ya.

885. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:31:44]

Nomor 12. Terhadap dalil Pemohon pada halaman 17 poin 3.2 yang menyatakan, berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Ilir merekomendasikan digelar PSU, untuk dilakukan gelar PSU terhadap pemungutan suara ulang di TPS. Bahwa Termohon terburu-buru menetapkan penetapan hasil Pemilihan bupati dan wakil bupati. Dapat Termohon tanggapi bahwa Termohon belum menetapkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir sebelum pelaksanaan PSU selesai dilaksanakan.

13. Bahwa mencermati dalil Permohonan Pemohon halaman 17, 18, poin 4, 5 dan 6 menyatakan bahwa diduga kecurangan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 melalui instrumen kekuasaan, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu melalui keputusan DPT, manipulasi aturan persyaratan peserta pencalonan, dan pengerahan instrumen kekuasaan Pemohon tidak dapat membuktikan kecurangan dalam menggunakan instrumen kekuasaan. Maka, dapat Termohon tanggapi bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan pelanggaran dan kecurangan-kecurangan seperti apa yang didalilkan.

Petitum.

886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:51]

Ya.

887. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:32:52]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1295 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, bertanggal 20 September 2024.

3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2090 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024.

Subsider.

Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, SHS Law Firm, Septiani, S.H., ditanda tangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

888. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:56]

Ya, baik. Saya tanyakan, itu yang perintah rekomendasi Bawaslu yang PSU di 1 TPS itu, sudah dilakukan?

889. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:34:02]

Sudah, Yang Mulia.

890. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:03]

Oke. Hasilnya berubah banyak atau tidak?

891. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:34:08]

Berubah banyak, Yang Mulia.

892. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:09]

Itu Bawaslu kok, merekomendasikan PSU karena apa? Jadi, Bawaslu karena apa itu? Silakan.

893. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:34:22]

Izin, Yang Mulia. Karena ada ... ada salah satu nama atas nama Asmiri itu, yang ber-KTP-kan Kabupaten Banyuasin (...)

894. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:31]

Oh, dia (...)

895. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:34:32]

Memilih di ... di TPS tersebut.

896. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:33]

Oke. Dia orang Banyuasin tapi memilih di (...)

897. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:34:37]

Di Ogan Ilir.

898. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:37]

Ogan ilir, oke. Itu terus di ... hanya 1 TPS itu yang diminta PSU?

899. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:34:42]

Ya. Ya, Yang Mulia.

900. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:44]

Oke, baik. Sekarang Pihak Terkait, silakan.

901. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:34:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan kami dari Kantor Hukum DKG & Rekan adalah Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, atas nama Panca Wijaya Akbar dan H. Ardhani sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 129 PHPU (...)

902. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:09]

Ya. Saya tanya, ada eksepsi?

903. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:35:13]

Ada, Yang Mulia.

904. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:14]

Apa eksepsinya?

905. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:35:15]

Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dan tenggang waktu pengajuan (...)

906. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:16]

Tidak ada kewenangan?

907. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:35:19]

Tidak kami tanggap karena masih dalam tenggang waktu dan berhak mengadili.

908. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:22]

Tenggang waktunya, enggak ada masalah?

909. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:35:24]

Ya, Yang Mulia.

910. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:25]

Terus kemudian, Legal Standing?

911. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:35:28]

Untuk Kedudukan Hukum Pemohon.
Bahwa terhadap ... berdasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 (...)

912. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:41]

Tidak memenuhi, 158?

913. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:35:43]

Ya, Yang Mulia. Karena dari kabupaten Ogan Ilir ini, jumlah penduduk itu 436.141

914. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:53]

Ya, 141.

915. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:36:00]

Dan untuk terkait selisih suara itu, sudah melebihi dari 57,5%, Yang Mulia.

916. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:01]

Oke, 57%, ya. Ada eksepsi lain? Tadi Termohon bilang kabur, juga ada?

917. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:36:09]

Untuk eksepsi selanjutnya itu, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Bahwa Pemohon adalah Ketua Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan (BP2SS) DPC Kabupaten Ogan Ilir atas nama Despa Adelia Madani. Sedangkan di dalam pengumuman KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1197/PP dianggap dibacakan, Yang Mulia.

918. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:36]

Jadi, dia pemantau tapi tidak bersertifikat kalau, gitu?

919. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:36:39]

Terkait yang terdaftar itu, Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan, tanpa ada embel-embel dari DPC Kabupaten Ogan Ilir, Yang Mulia.

920. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:48]

Oke. Menurut, anu ... ini tidak punya Legal Standing, berarti? Bukan pemantau yang ada di situ?

921. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:36:54]

Benar, Yang Mulia.

922. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:55]

Oke. Terus, apalagi?

923. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:36:58]

Untuk selanjutnya itu, Permohonan Permohon tidak jelas atau obscur libel, Yang Mulia.

924. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:01]

Oke, kabur. Terus, apalagi?

925. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:37:05]

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Itu memuat untuk syarat formil, itu memuat terkait nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi Kuasa Hukum yang berprofesi advokat. Sedangkan Advokat Siti Fatona yang dalam hal ini, sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon (...)

926. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:29]

Pemantau, ya.

927. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:37:29]

Tidak mencantumkan nomor advokat yang masih berlaku, sebagaimana diatur dari pasal yang tadi, Yang Mulia.

928. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:36]

Ya.

929. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:37:36]

Sehingga, permohonan a quo menjajat formil dan sudah selayaknya tidak dapat diterima.

930. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:40]

Oke. Terus, sekarang pokoknya.

931. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:37:44]

Masih ada lagi, Yang Mulia.

932. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:45]

Apa? (Suara tidak terdengar jelas)

933. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:37:46]

Pemohon tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

934. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:50]

Oke. Ini berarti termasuk yang di eksepsi?

935. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:37:53]

Ya, Yang Mulia.

936. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:55]

Oke. Sudah yang dieksepsi? Sekarang pokok.

937. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [01:37:59]

Ya. Untuk pokok permohonan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

938. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:04]

Ya. Pokok permohonan, sama dengan apa yang disampaikan Termohon?

939. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: WELLY ANGGA NUGRAHA [01:38:08]

Izin, Yang Mulia. Bahwa Pokok Permohonan ada kesamaan sedikit yang disampaikan oleh (...)

940. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:14]

Yang beda, yang disampaikan (...)

941. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: WELLY ANGGA NUGRAHA [01:38:14]

Termohon (...)

942. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:14]

Yang beda, apa?

943. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: WELLY ANGGA NUGRAHA [01:38:17]

Bahwa ... yang ... yan beda adalah bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan Termohon sengaja tidak masukkan hasil pemut ... pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan secara langsung dalam petugas pantarlih, yang diperoleh setiap dusun, setiap desa, setiap kecamatan ke dalam DPT adalah pernyataan yang mengambang, data pemilih di dusun mana, desa mata [sic!], dan kecamatan mana itu tidak jelas.

Kedua, menurut Pihak Terkait. Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan secara jelas dan terperinci, dimana wilayah yang terdapat penduduk yang memiliki hak pilih, namun tidak tercatat ada pemilih belum berumur 17 tahun masuk dalam DPT, dibagikan undangan kepada pemilih, kegiatan Termohon yang tidak melakukan pendataan secara langsung kepada pemilih dengan pencocokan identitas pemilih. Sehingga dalil Pemohon a quo kabur, dengan demikian dalil Pemohon a quo harus dikesampingkan.

944. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:05]

Oke.

945. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: WELLY ANGGA NUGRAHA [01:39:08]

Bahwa Pemohon semestinya paham, KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara ke dalam formulir Model A rekap kab/ko yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan peserta terdiri atas PPK, Bawaslu Kabupaten Kota, Forkopimda, Pemantau Pemilihan, dan/atau Tim Pasangan Calon Tingkat Kabupaten Kota.

Bahwa berdasarkan Pasal 28 PKPU Nomor 7/2024, Pemohon adalah peserta rapat pleno yang seharusnya dapat mencermati dan mengusulkan perbaikan terhadap DPS yang menjadi objek penetapan dalam rapat pleno tersebut.

Bahwa dugaan pelanggaran yang diuraikan oleh Pemohon di dalam permohonannya pada angka 2, 3, 4, dan 5 di halaman 13 sampai dengan 18, terutama yang berkaitan dengan pencu ... penyusunan dan penetapan DPT di KPU Kabupaten Ogan Ilir, semestinya diajukan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu pelanggaran terhadap tata cara prosedur mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024.

Kemudian, bahwa Pemohon menuduh Pihak Terkait telah menggunakan jaringan instrumen kekuasaan di lingkungan kerja Kabupaten Ogan Ilir, ada di angka 4 dan 5, halaman 17. Namun bagaimana itu dilakukan, di mana, dan kapan hal itu terjadi, tidak dijelaskan dalam Permohonan. Padahal jika merujuk pada aturan hukum yang ada yaitu Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 suatu pelanggaran harus mencukupi syarat formal dan syarat materil.

946. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:42]

Ya.

947. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: WELLY ANGGA NUGRAHA [01:40:42]

Kemudian bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Posita, khususnya menuduh Pihak Terkait telah menggunakan ... telah menggunakan

jaringan instrumen kekuasaan di lingkungan kerja Kabupaten Oga Ilir, melumpuhkan independensi penyelenggara pemilu melalui keputusan DPT, manipulasi aturan persyaratan peserta pencalonan, tidak menguraikan fakta-fakta bahwa tiap-tiap dugaan pelanggaran yang didalilkan memenuhi satu persatu unsur-unsur pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, melainkan hanya sebuah kumpulan dan potongan-potongan dugaan pelanggaran yang bersifat persorangan, parsial, dan sporadis yang tidak berkaitan dan berdiri sendiri yang disusun, dirangkai, dan dikonstruksi agar perkara a quo dapat diperiksa Pokok Permohonannya.

Bahwa Pemohon tidak menguraikan mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, atau PPK, atau TPS yang menurut Pemohon adalah keliru karena tidak sesuai dengan hasil penghitungan oleh Pemohon.

948. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:34]

Ya, yang lain dianggap dibacakan.

**949. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
129/PHPU.BUP-XXIII/2025: WELLY ANGGA NUGRAHA
[01:41:35]**

Dianggap dibacakan.

950. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:37]

Karena sama, itu.

**951. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
129/PHPU.BUP-XXIII/2025: WELLY ANGGA NUGRAHA
[01:41:39]**

Petitum.

952. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:40]

Petitumnya, silakan.

**953. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
129/PHPU.BUP-XXIII/2025: WELLY ANGGA NUGRAHA
[01:41:41]**

Berdasarkan uraian tersebut, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara ... Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2090 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024, pukul 21.15 WIB.
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait ditandatangani.

954. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:30]

Baik, terima kasih.

Sekarang Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir.

955. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:42:39]

Oke. Izin, Yang Mulia.

956. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:40]

Ada ringkasannya, ya? Ada resumennya, ya?

957. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:42:42]

Ya.

958. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:43]

Berapa halaman?

959. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:42:43]

Kurang lebih 6 halaman.

960. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:45]

Oke. Silakan, yang penting-penting saja sampaikan.

961. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:42:49]

Oke. Assalamualaikum wr. wb.

962. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:51]

Wassalamualaikum.

963. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:42:53]

Kami dari Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, mau menyampaikan keterangan tertulis terhadap Perkara Nomor 129 yang dimohonkan oleh Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan DPC Kabupaten Ogan Ilir.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan penetapan perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan Termohon huruf a, halaman 11, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir tidak menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa.

Kemudian berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 134 dan seterusnya, pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan hasil pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi calon gubernur ... pasangan gubernur dan wakil gubernur dan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, pemantau pemilihan, serta pemantau pemilihan Pemohon.

Untuk tabel 1, Yang Mulia, berkaitan dengan hasil perolehan suara, kami anggap dibacakan.

964. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:13]

Ya.

965. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:44:15]

Selanjutnya. Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, telah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Himbauan Nomor 500 dan seterusnya, pada tanggal 30 November 2024. Yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara, perolehan dan penetapan hasil pemilihan

gubernur dan wakil gubernur, serta Bupati dan wakil bupati tingkat kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon, penetapan daftar pemilih tetap yang ditetapkan Termohon tidak sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 huruf b angka 1 sampai angka 2.4. Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir tidak menerima laporan atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa. Kemudian berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 031 dan seterusnya pada tanggal 10 Agustus 2024, yang pada pokoknya menjelaskan hasil pengawasan rapat ... pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024. Semua masukan ataupun tanggapan dari Bawaslu sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 055 dan seterusnya, pada tanggal 24 ... maaf, Yang Mulia. Pada tanggal 20 September 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten dan semua masukan dari Bawaslu sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir.

Selanjutnya. Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dalam tahapan pemutahiran data pemilih melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan 11 surat himbauan (Bukti PK-5.10-5 sampai Bukti PK-5.10-15), Yang Mulia.

966. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:39]

Ya, silakan.

967. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:46:42]

Terus.

3. Bahwa berkenaan dengan dari permohonan Pemohon adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir, dikarenakan terdapat pemilih yang tidak memiliki hak pilih namun bisa memberikan suara di TPS, sehingga adanya PSU untuk TPS 1 Desa Tanjung Gelam, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian Bawaslu Kabupaten Ogan ... maaf, Yang Mulia. Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir tidak menerima

laporan ataupun temuan dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa. Kemudian berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS ... TPS 1 Desa Tanjung Gelam, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir sebagai termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 04 dan seterusnya, pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya melakukan tugas pengawasan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Bahwa ada seorang warga bernama Asmiri yang memiliki KTP Kabupaten Banyuasin, bukan asli Kabupaten Ogan Ilir yang dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan diberikan surat suara surat pemilihan gubernur, Bukti PK.5.10-16.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 055 dan seterusnya. Pada tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya melakukan tugas pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024. Bahwa pelaksanaan rapat pleno pada saat ... pelaksanaan rapat pleno pada saat penyampaian C.Hasil untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur PPS Desa Tanjung Gelam, menyampaikan ada 2 pemilih yang datang ke TPS untuk memilih dengan menunjukkan KTP salah satunya adalah Asmiri, warga yang berdasarkan tercatat di Banyuasin ... berdasarkan KTP tercatat di Banyuasin, setelah dicek di daftar pemilih, Asmiri dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan (Bukti PK.5.10-17)

Kemudian, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 10130 dan seterusnya. Tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya, di Kecamatan Indralaya khususnya terkait adanya warga Banyuasin yang memilih di Ogan Ilir. Keterangan ... keterangan PPK diketahui pada saat rapat pleno bahwasannya PPK menyampaikan terjadinya kejadian tersebut, terjadinya karena kekeliruan. Dalam rapat pleno, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan rekomendasi adanya PSU untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 1 Desa Tanjung Gelam, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Dikarenakan ada warga bernama Asmiri yang tidak terdaftar dalam DPT, maupun DPK TPS 1 Desa Tanjung Gelam, Kecamatan Indralaya mendapat kesempatan memberikan suara di TPS tersebut.

KPU Kabupaten Ogan Ilir menyatakan akan melakukan kajian dan meminta rapat diskors sampai dengan batas yang belum ten ... ditentukan (Bukti PK.5.10-18). Selanjutnya, berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 252 dan seterusnya. Pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya, hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas

tempat pemungutan suara TPS 1 Desa Tanjung Gelam, Kecamatan Indralaya ... Panwaslu Kecamatan Indralaya dan Bawaslu Ogan Ilir pada tanggal 27 November terjadi peristiwa adanya pemilih atas nama Asmiri yang tidak termasuk dalam kategori pemilih DPT. Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir merekomendasikan agar digelar pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Tanjung Gelam, Kecamatan Indralaya, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

968. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:20]

Ya. Yang lain yang, enggak ada, enggak usah dibacakan saja. Ini sudah ini saja, kan?

969. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:52:25]

Siap, Yang Mulia.

970. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:26]

Ya.

971. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:52:28]

Selanjutnya, kabupaten ogan ... selanjutnya, KPU Kabupaten Ogan Ilir telah mela ... maaf, Yang Mulia. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menerbitkan (...)

972. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:41]

Itu yang di PSU itu, hanya untuk pemilihan gubernur atau anu?

973. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:52:46]

Untuk pemilihan gubernur, Yang Mulia.

974. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:47]

Karena dia salah kabupatennya, ya?

975. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:52:49]

Ya, benar, Yang Mulia.

976. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:51]

Oke. Jadi, untuk yang apa ... kabupatennya, enggak salah kan, berarti?

977. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:52:57]

Enggak, tidak diberikan surat (...)

978. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:59]

Tidak diberikan surat suara

979. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:53:01]

Untuk bupatiinya.

980. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:02]

Ya, kan? Karena dia lintas kabupaten, kan?

981. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:53:04]

Ya. Benar, Yang Mulia.

982. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:06]

Ya, silakan. Sudah dilakukan, PSU tapi untuk pemilihan gubernur?

983. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:53:11]

Ya, sudah (...)

984. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:12]

Oke.

985. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:53:12]

Yang Mulia.

986. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:13]

Ya.

987. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:53:14]

Terus, ya, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menerbitkan surat himbauan, sebagaimana (vide Bukti PK.10 ... PK.5.10-20), (PK ... Bukti PK.5.10-21), dan (Bukti PK-5.10-2).

Selanjutnya,

4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon bahwa diduga kecurangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Panca Wijaya Akbar dan Bapak Ardani, diduga menggunakan jaringan instrumen kekuasaan di lingkungan kerja Kabupaten Ogan Ilir, angka 4 sampai 5 halaman 17. Bawaslu Kabupaten Ogan ilir, tidak menerima laporan atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa.

Kemudian, Bawaslu kabupaten Ogan Ilir telah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat himbauan kepada Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir, Dandim 0402/OKI-OI, kepala desa atau sebutan lain, perangkat desa dan BPD se-Kabupaten Ogan Ilir.

988. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:28]

Ya.

989. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:53:28]

Surat himbauan terlampir, Yang Mulia.

990. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:29]

Cukup, ya.

991. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:53:31]

Cukup.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 14 Januari 2025.

Hormat kami, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Terima kasih, Yang Mulia.

992. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:44]

Itu seluruh anggota tanda tangan, ya?

993. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:53:46]

Sudah, Yang Mulia.

994. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:47]

Lima orang, ya?

995. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:53:49]

Tiga, Yang Mulia.

996. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:49]

Oh, tiga orang, ini?

997. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:53:50]

Ya, Yang Mulia.

998. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:51]

Oke. Prof. Enny? Silakan.

999. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:56]

Baik, terima kasih.

Sebetulnya yang dipersoalkan yang paling pokok itu kan soal DPT tadi, ya? Yang tadi sudah dijelaskan oleh KPU. DPT-nya itu sebetulnya berapa disana itu, Bu? total DPT-nya? Ibu Komisioner, ya?

1000. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:54:19]

Izin, Yang Mulia. Selaku Kuasa Hukum.

1001. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:21]

Oh, ya. Bisa ada ... ada komisionernya bisa langsung jawab? DPT-nya berapa di sana?

1002. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:54:26]

Sebentar.

1003. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:26]

Komisionernya enggak ada?

1004. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:54:29]

Komisionernya izin, Yang Mulia.

1005. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:29]

Oh.

1006. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:54:29]

Keluar sebentar.

1007. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:36]

Jadi, Ibu sendirian? Tidak ada komisioner yang mendampingi?

1008. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:54:38]

Ada, ini barusan keluar.

1009. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:40]

Oh, barusan keluar.

1010. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:54:41]

Ya.

1011. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:44]

Ibu, enggak hafal DPT-nya berapa?

1012. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:54:46]

Izin, Yang Mulia. Sebentar.

1013. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:50]

Ini pertanyaannya nanti terkait DPT-nya, itu jauh beda enggak, dengan DPT pada waktu Pileg? Enggak bisa jawab, Ibu, ya?

1014. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:55:00]

Ya. DPT-nya itu 314.226 jiwa, Yang Mulia.

1015. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:08]

Itu bedanya jauh enggak, dengan yang pada waktu Pileg?

1016. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:55:11]

Nah, izin tidak bisa menjawab, Yang Mulia.

1017. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:13]

Tidak bisa jawab.

1018. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:55:14]

Ya.

1019. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:16]

Kemudian, suara yang sah itu, berapa seluruhnya?

1020. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:55:20]

Suara sah 195.611, Yang Mulia.

1021. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:24]

195.000 (...)

1022. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:55:25]

611.

1023. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:27]

611. Suara yang diperoleh oleh, ini, Pemoh ... apa namanya ... calon tunggal itu, berapa?

1024. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:55:35]

154.088, Yang Mulia.

1025. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:39]

154.088, ya. Kemudian, yang kotak kosongnya?

1026. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:55:43]

Kotak kosong itu 41.523.

1027. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:47]

Oke. Ini didukung oleh siapa saja, nih? Calon Tunggal, ini? Yang mendukung partainya?

1028. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:55:55]

Partainya itu lebih kurang ada ... sebentar, 13 partai politik yang mendukung, Yang Mulia. Ada Partai Nasdem, Partai Hanura, Par (...)

1029. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:56:11]

13 partai politik yang mendukung, ya?

1030. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:56:12]

Ya, betul, Yang Mulia.

1031. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:56:13]

Totalnya di situ. Kalau yang tadi terkait yang di Desa Tanjung Gelam, walaupun itu berkaitan dengan PSU untuk gubernur, berapa perolehan suara di sana, Pak? Atau yang tahu siapa ini? Dari Bawaslu. Karena ini komisionernya sudah jalan-jalan kayaknya nih. Berapa, Pak, perolehan suaranya untuk kotak kosong termasuk dan ... apa namanya ... calon tunggalnya?

1032. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:56:43]

Itu setelah PSU, Yang Mulia?

1033. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:56:45]

Ya, setelah PSU. Kan gak ada kaitannya, karena PSU-nya kan untuk (...)

1034. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:49]

Gubernur.

1035. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:56:49]

Gubernur.

1036. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:56:50]

Gubernur, ya. Oke.

1037. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:56:50]

Yang ... yang ... apa namanya ... bupatinya berapa ini?

1038. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:56:53]

Untuk yang bupati (...)

1039. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:56:55]

Perolehan suaranya?

1040. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:56:56]

Perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor 1 itu 154.088.

1041. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:02]

100?

1042. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:57:03]

54.000 (...)

1043. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:04]

Di desa ... satu desa?

1044. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:57:05]

Oh, satu desa.

1045. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:06]

Desa ini TPS 1 (...)

1046. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:07]

Desa yang diulang.

1047. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:07]

Desa Tanjung Gelam itu?

1048. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:57:11]

Kalau untuk itu, Yang Mulia (...)

1049. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:13]

TPS 1 itu?

1050. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:57:14]

TPS 1 kita belum ada, Yang Mulia.

1051. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:18]

Enggak ada datanya di situ?

1052. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:57:20]

Ya.

1053. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:22]

Wah, ini enggak hafal semua ini, ya.
Baik, terima kasih.

1054. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:25]

Ya, baik, terima kasih. Prinsipalnya KPU jalan-jalan ke Monas, ya? Monas itu malam ... tengah malam saja enggak tutup itu. Kenapa sekarang sudah jalan-jalan?

Ya, sudah semuanya. Sekarang saya saahkan alat buktinya. Termohon ajukan Bukti T-1 sampai dengan T-4.

1055. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [01:57:53]

Siap, betul, Yang Mulia.

1056. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:54]

Kemudian Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-5.

**1057. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
129/PHPU.BUP-XXIII/2025: WELLY ANGGA NUGRAHA
[01:57:58]**

Siap, Yang Mulia.

1058. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:59]

Betul.

Kemudian Bawaslu PK-5.10-01 sampai 5.10-26?

1059. BAWASLU: MUHAMMAD UZER [01:58:06]

Benar, Yang Mulia.

1060. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:07]

Semuanya sudah diverifikasi, sudah disahkan.

KETUK PALU 1X

Tinggal satu untuk sore hari ini. Ini sementara diskors dulu. Karena kita bertiga ada tugas yang tidak bisa diwakilkan, ke toilet. Ya, kan kalau bisa diwakilkan, kita wakikan sebetulnya, ya. Sidang diskors selama 10 menit. Jadi jangan ke mana-mana. Itu KPU-nya dipanggil, gitu. Ya, supaya hadir. Sedang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG SKORS DIBUKA 15.48 WIB

1061. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:19]

Kita mulai, skorsing dicabut.
Sidang terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Perkara 70, silakan Termohon.

1062. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:00:41]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

1063. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:43]

Ya.

1064. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:00:44]

Perkenalkan, saya Khairil Amin dari MAP Co and Law firm. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025. Akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024.

Sebelumnya kami mohon izin, jawaban ini tidak akan kami bacakan seluruhnya dan mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

1065. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:31]

Ya.

1066. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:01:32]

Kami akan menyampaikan pokok-pokok jawaban saja di dalam resume yang telah kami bikin.

1067. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:39]

Ya, nanti yang tidak dibacakan dianggap telah diucapkan, ya.

1068. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:01:43]

Siap, Yang Mulia.

1069. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:44]

Ya.

1070. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:01:47]

Pertama tentang eksepsi.

1071. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:48]

Ya, eksepsinya.

1072. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:01:51]

Eksepsi mengenai kewenangan.

Bahwa mencermati seluruh dalil Pemohon. Yang pada pokoknya mempersoalkan masalah pelanggaran administrasi, pelanggaran yang bersifat TSM, keterlibatan pejabat dan seterusnya, yang saluran penyelesaiannya sudah diberikan oleh undang-undang, namun tidak ditempuh oleh Pemohon. Selain itu, karena pokok Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan hasil perolehan atau setidaknya tidak mengakibatkan terjadi perselisihan hasil perolehan suara, maka beralasan hukum Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo.

1073. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:30]

Oke.

1074. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:02:31]

Yang kedua, tentang Legal Standing, Yang Mulia.
Legal Standing, bahwa berdasarkan data agregat kependudukan
(...)

1075. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:41]

Dianggap dibacakan saja.

1076. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:02:42]

Dianggap dibacakan, baw ... de ... dengan ketentuan kos ...
setengah persen, Yang Mulia.

1077. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:48]

Ya.

1078. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:02:48]

Jadi selisih antara Pemohon de ... Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 40,3 per ... 34% atau dengan angka=344.160 suara. Sehingga menurut Termohon, bahwa Pemohon tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan Permohonan a quo.

1079. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:12]

Karena melebihi ambang batas.

1080. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:03:13]

Melebihi ambang batas.

1081. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:15]

Ya. Terus?

1082. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:03:15]

Yang ketiga, tentang tidak cermat, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon telah keliru menjumlahkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak. Seharusnya berdasarkan dokumen yang kita miliki dan inzage yang sudah Beliau lakukan, bahwa selisih adalah 344.000 ribu. Namun secara konsisten, Pemohon menyatakan selisih antara Pemohon dan peraih suara terbanyak atau Pihak Terkait adalah 244.160 suara. Ada kehilangan 100.000 suara, Yang Mulia.

Yang kedua, permohonan Pemohon tidak jelas dan kong ... tidak konkret menguraikan rangkaian peristiwa yang merupakan fakta, kejadian atau tindakan dari Termohon yang keliru dari seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dalam menerbitkan surat keputusan yang men ... menjadi objek dalam Pemohonan a quo.

Dari 2 poin di atas cak ... cukup beralasan bagi ... menurut Termohon bahwa Pemohonan haruslah dinyatakan kabur, Yang Mulia.

1083. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:24]

Ya.

1084. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:04:25]

Selanjutnya, dalam pokok-pokok Pemohona. Bahwa semuanya sudah termuat dalam ... dalam jawaban yang kami sampaikan ke

Mahkamah pada tanggal 16 Januari dan tidak kami bacakan secara utuh, Yang Mulia.

1085. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:42]

Ya.

1086. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:04:43]

Bahwa kami menyimpulkan ... bahwa dari keseluruhan dalil Pemohon.

Pertama, tentang adanya pelanggaran TSM.

Yang kedua, adanya keterlibatan aparaturnya penegak hukum.

Yang ketiga, adanya dugaan ketidakprofesional Bawaslu.

Yang keempat, adanya dugaan money politics adalah 1 dalil yang tidak mempunyai relevansi yang tegas terhadap signifikansi perolehan suara yang dimiliki oleh Pihak Terkait. Sehingga menurut Termohon, dalil-dalil pokok Pemohon adalah tidak beralasan secara hukum.

Selanjutnya masuk ke Petitum, Yang Mulia.

1087. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:22]

Ya, silakan.

1088. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:05:23]

Bahwa berdasarkan uraian di atas, selanjutnya Termohon mohon kepada, Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu ... dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, tertanggal 4 Desember, pukul 17.00.

3. Menetapkan perolehan suara pemilihan ... pemilihan ... Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut.

Dalam tabel tidak dibacakan, Yang Mulia.

1089. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:19]

Ya.

1090. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:06:19]

Atau apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon ... mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr.wb.

Hormat, Kuasa Hukum, ditandatangani, Yang Mulia.

1091. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:36]

Baik, terima kasih. Sekarang berikutnya Pihak Terkait, silakan.

1092. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:06:45]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.
Assalamualaikum wr.wb.

1093. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:50]

Walaikumsalam.

1094. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:06:51]

Saya Cecep Azhar, Kuasa Hukum di Law Office PBH Tajusa Azhari, mewakili kepentingan klien kami, Paslon Nomor Urut 2 Bupati dan Wakil Bupati Serang, Hj. Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas.

Dalam hal ini, kami ingin memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait. Dalam hal ini adalah memberikan eksepsi dan jawaban dalam Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2024.

1095. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:38]

Ya.

1096. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:07:39]

Kedudukan Hukum Pihak Terkait (...)

1097. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:41]

Eksepsi Pihak Termohon sama Pihak Terkait sama, ya, ini?

**1098. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:07:44]**

Kedudukan dulu, Yang Mulia.

1099. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:45]

Kedudukannya?

**1100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:07:45]**

Kedudukan Hukum Pihak Terkait (...)

1101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:47]

Tidak ada, toh?

**1102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:07:48]**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, yaitu Hj. Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas (Nomor Urut 2) dalam perkara a quo adalah Pihak Terkait selaku peraih suara terbanyak atau pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut,

Nomor Urut 1 Paslon Nomor 1 Andika dan Nanang ... prolehan (...)

1103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:16]

Ya, itu dianggap (...)

**1104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:08:16]**

Suara (...)

1105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:16]

Dibacakan.

**1106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:08:17]**

Dianggap dibacakan.

1107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:18]

Mengenai kewenangan, ada kewenangan?

**1108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:08:19]**

Yang telah mengajukan Permohonannya sebagai Pihak Terkait pada Mahkamah Konstitusi yang didaftarkan pada hari Jumat (...)

1109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:25]

Ya, itu (...)

**1110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:08:25]**

Tanggal 3 Januari, ya (...)

1111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:25]

Dianggap dibacakan.

**1112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:08:26]**

Terus kemudian ... Eksepsinya, Yang Mulia.

1113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:30]

Ya. Ada kewenangan?

**1114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:08:30]**

Terkait tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:34]

Ya.

**1116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:08:34]**

Ya, itu terdapat Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, kemudian Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (...)

1117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:44]

Ya, itu dianggap dibacakan.

**1118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:08:45]**

Ya, dianggap dibacakan.

1119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:49]

Kesimpulannya, ada kewenangan apa enggak?

**1120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:08:50]**

Berdasarkan rekomendasi hukum tersebut di atas oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, di dalam perkara ini bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan. Melainkan tentang pelanggaran pemilihan dan menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tak ... tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

1121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:06]

Oke.

**1122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:09:07]**

Sebagaimana ... itu, ya.
Terus berikutnya Legal Standing.

1123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:10]

Legal Standing-nya?

**1124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:09:10]**

Legal Standing-nya tidak memenuhi unsur Pasal 158 (...)

1125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:15]

158, ya.

**1126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:09:16]**

Ya. Karena jaraknya (...)

1127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:18]

Ya (...)

**1128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:09:18]**

Sangat berbeda, ya.

1129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:18]

Itu sudah dianggap dibacakan (...)

**1130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:09:20]**

40,34%.

1131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:22]

Sama, kan? persis seperti Termohon (...)

**1132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:09:22]**

Ya, sama dengan. Ya, betul.

1133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:25]

Terus, apa lagi?

1134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:09:26] NOMOR

Terus kemudian yang kedua, obscur.

1135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:30]

Obscur, kabur.

1136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:09:30] NOMOR

Antara Posita dengan Petitum tidak sesuai.

1137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:34]

Oke.

1138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:09:35] NOMOR

Kabur, ya.

1139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:35]

Kabur, terus apa lagi?

1140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:09:37] NOMOR

Terus dalam pokok perkara.

1141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:39]

Pokok permohonan.

1142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:09:40] NOMOR

Pokok permohonan.

1143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:40]

Gimana?

**1144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:09:41]**

Dalam Pokok Permohonan.
Satu, Posita dan Petitum tadi tidak berkesesuaian atau bertentangan.

1145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:47]

Kabur.

**1146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:09:47]**

Ya.

1147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:47]

Posita dan (...)

**1148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:09:48]**

Kemudian (...)

1149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:48]

Petitum.

**1150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:09:49]**

Ya. Kemudian, yang berikutnya mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dilakukan oleh Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang, itu tidak ... tuduhan, bersifat asumsi, Yang Mulia.

1151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:08]

Asumsi, ya.

1152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:10:09]

Satu, tuduhan yang mereka tuduhkan adalah terkait adanya acara Rakercab Apdesi di Anyer, Marbella.

1153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:20]

Ya.

1154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:10:20]

Yang dituduhkan adalah yang pertama Bapak Yandri Susanto, Bapak Yandri Susanto dalam hal itu bukan sebagai Menteri, yang pertama. Yang kedua, acara tersebut adalah sifatnya undangan. Yang ketiga, Pak Yandri bukan tim kampanye atau tim pemenangan yang didaftarkan di KPU oleh Paslon 02. Kemudian status yang mereka laporkan adalah tidak ditindaklanjuti, untuk Pak Yandri.

kemudian terkait Paslon kami Ibu Ratu Zakiyah juga di sana acara tersebut, bukan acara Paslon 02 tidak ada kaitannya. Yang kedua, klien kami hadir sebagai undangan saja, bukti terlampir, Yang Mulia.

Terus yang berikutnya adalah acara di 10 Kepala Desa di Mancak, ya. Jadi yang pertama, itu tidak ada hubungannya dengan Paslon kami. Yang kedua, Paslon kami belum ditetapkan sebagai calon. Yang ketiga, belum masa waktu kampanye, yang keempat mereka laporkan ke Bawaslu tidak ditindaklanjuti, ya, sebagai pelanggaran.

Kemudian yang berikutnya adalah Kop Surat Haul Tasyakuran, Pak Yandri. Kami tegaskan bahwa, acara tersebut tidak ada kaitannya dengan Paslon 02.

Yang kedua. Bukan acara Paslon 02.

Yang ketiga. Acara tersebut adalah acara tasakuran pribadi Pak Yandri.

Yang keempat. Pak Yandri bukan sebagai tim kampanye atau pemenangan yang didaftarkan oleh KPU.

Yang kelima. Laporan mereka juga tidak ditindaklanjuti.

Jadi, banyak laporan-laporan yang dilakukan oleh Paslon 01, tidak ada satu pun yang ditindak lanjut oleh ... terhadap pas ... klien kami, sebagai Paslon 02. Tetapi sebaliknya, Yang Mulia, izin, justru yang melakukan TSM itu adalah Paslon 01 karena Paslon 01, ya, karena Paslon 01 ini ... calon ... bupatinya adalah keponakan dari Bupati Serang, ya. Kemudian Wakil Bupati Serangnya itu adalah petahana Sekda.

Nah, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 01 ditindaklanjuti. Salah satunya, ya, kepala desa, ada salah satu Kepala Desa

Cikande Permai ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai pelanggaran dan itu direkomendasikan ke bupati untuk diberikan sanksi.

Yang kedua. Mereka memobilisasi perangkat desa dan terbukti ada beberapa perangkat desa, 3 perangkat desa yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, kemudian direkomendasikan kepada bupati untuk ditindaklanjuti, diberikan sanksi.

Kemudian yang ketiga. Yang mereka ... mereka melibatkan, mereka itu adalah Paslon 01, melibatkan anggota KPPS dan terbukti ada 2 anggota KPPS yang melanggar, kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu, kemudian direkomendasikan ke KPU.

Kemudian yang kelima adalah Paslon 01 berkam ... menyalahgunakan anggaran atau rum ... jabatan, terkait kampanye di rumah dinas jabatan bupati yang notabennya adalah rumah dinas bupati ini dan bupatinya adalah sebagai bibi dari pada Paslon 01. Nah, kita laporkan ... dilaporkan oleh warga, kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Kemudian yang terakhir adalah ada keterlibatan Paslon 01 dan PNS. Jadi, ada PNS atau Paslon 01 melibatkan PNS dan dilaporkan terbukti, ya, seba ... ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Kemudian, direkomendasikan oleh BKD, ya.

Jadi banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ... TSM. Artinya bahwa mereka tuduh kita dengan secara keji, tetapi dia sendiri yang melakukan pelanggaran tersebut. Bukti semua terlampir, Yang Mulia.

1155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:50]

Ya.

1156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:15:52]

Terus, berikutnya tuduhan terhadap Bawaslu, KPU, dan ... apa namanya ... aparat pemerin ... polisi, ya, APH. Nah, disitu tuduhan yang keji juga, Yang Mulia. Jadi yang mereka tuduhkan, gitu. Jadi, tidak ada kaitannya dengan Paslon 02. Dan kami merasa, dan menganggap bahwa Bawaslu, KPU dan APH adalah netral, ya. Tidak ada kaitannya dengan Paslon 02. Jadi, itu tuduhan yang sangat keji.

Terus, berikutnya adalah money politics, Yang Mulia. Ada pelanggaran money politics. Jadi, mereka menuduh kita money politics, tapi mereka sendiri melakukan. Salah satunya, ada OTT di kampung sana, Carenang, yang di OTT oleh Bawaslu, Yang Mulia. Ya, itu nanti Bawaslu yang memberikan keterangan. Bukti sudah terlampir, Yang Mulia.

1157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:07]

Ya.

1158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:17:07]

Ya, kemudian, langsung ke Permohonan, Yang Mulia. Petitum yang mulia.

1159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:12]

Petitum.

1160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:17:13]

Ya.

1161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:16]

Ya, silakan. Petitumnya.

1162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:17:18]

Ya, Kang Daddy, silakan dibaca, Kang Daddy, Petitumnya.

1163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: DADDY HARTADI ROHMALUDDIN [02:17:22]

Baik. izin, Yang Mulia. Melanjutkan, setelah Rekan tadi menyampaikan apa yang menjadi eksepsi dan dalil-dalil bantahan dalam pokok Permohonan Pemohon. Izinkan untuk menyampaikan yang menjadi eksepsi Pihak Terkait.

Yang pertama, Memohon untuk dikabulkannya eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam hal ini Termohon dalam Keputusan Nomor 2028 tentang Penetapan Perolehan Hasil ... Peroleh Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.00 WIB.

C. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, dalam hal ini Termohon dalam Keputusan Nomor 2028 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024. Dimana dalam Keputusan itu disebutkan Nomor Urut 1 dr. H. Andika Hazrummy, S.Sos., M.Ap., dan calon Wakil Bupati H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si., dengan Nomor Urut 1 perolehan suaranya adalah 254.494 dan Nomor Urut 2 Paslon Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S. Pd., M.M., dan calon Wakil Bupati Muhammad Najib Hamas, SE., M.M., dengan perolehan suara 598.654 dengan total suara yang sah 853.148.

D. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang selaku Termohon untuk melaksanakan putusan a quo.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait di tanda tangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

1164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:44]

Ya, terima kasih.

Bawaslu, silakan.

1165. BAWASLU: FURQON [02:18:50]

Siap, Yang Mulia.

Baik (...)

1166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:53]

Dimana itu? Galak sekali.

1167. BAWASLU: FURQON [02:18:56]

Siap, Yang Mulia.

1168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:57]

Oh, (...)

1169. BAWASLU: FURQON [02:18:56]

Siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum wr. wb.

1170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:14]

Jangan keras-keras, nanti aset negara rusak itu.

1171. BAWASLU: FURQON [02:23:07]

Siap, Yang Mulia.

1172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:08]

Ya.

1173. BAWASLU: FURQON [02:23:09]

Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Izinkan kami dari Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan Keterangan tertulis pada Perkara Nomor 70. Yang dimana Pemohonnya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 1.

Pemohon, pada pokoknya mendalilkan bahwa Yandri Susanto selaku Menteri (...)

1174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:39]

Itu anu buat resume enggak itu?

1175. BAWASLU: FURQON [02:23:41]

Ini resume, Yang Mulia.

1176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:42]

Berapa halaman?

1177. BAWASLU: FURQON [02:23:43]

Hanya 5 halaman, Yang Mulia

1178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:45]

Oke, silakan.

1179. BAWASLU: FURQON [02:23:45]

Siap, Yang Mulia.
Bisa dilanjut, Yang Mulia?

1180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:48]

Boleh, silakan.

1181. BAWASLU: FURQON [02:23:48]

Siap.
Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahawa Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan PDT menyalahgunakan (...)

1182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:58]

Sebentar, sebentar.

1183. BAWASLU: FURQON [02:23:58]

Siap.

1184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:59]

Duduknya yang depan itu agak kesini enggak apa-apa, enggak ketutupan kok, saya liatnya di Tv-nya

1185. BAWASLU: FURQON [02:24:06]

Siap, Yang Mulia.

1186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:07]

Enggak usah menghindar dari itu, enggak apa-apa.

1187. BAWASLU: FURQON [02:24:09]

Siap.

1188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:10]

Ya, silakan.

1189. BAWASLU: FURQON [02:24:11]

Menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan kop surat resmi Kementerian Desa dan PDT, untuk mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Desa, Ketua RW, Ketua RT, para Kader PKK dan Posyandu Sekecamatan Kramatwatu, pada acara Haul, Hari Santri, dan Tasakuran pada tanggal 22 Oktober 2024, bertempat di Ponpes Bai Mahdi, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Halaman 14.9

Terdapat hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang Telah melakukan upaya pencegahan, dengan mengirimkan surat himbauan dan langkah pengawasan pada kegiatan tersebut. Yang dituangkan dalam Formulir A.Laporan Hasil Pengawasan, pada tanggal 22 Oktober 2024, Bukti PK-13. (...)

1190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:04]

Kalau omongnya keras gitu agak dijauhkan dari miknya.

1191. BAWASLU: FURQON [02:25:07]

Siap, Yang Mulia.

1192. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:08]

Nanti miknya rusak, merusak aset negara.

1193. BAWASLU: FURQON [02:25:11]

Siap, Yang Mulia.

-9. Kemudian terdapat penanganan Permohonan, pelanggaran yang bersumber dari laporan, yang berkaitan dengan pokok permohonan, yakni laporan dugaan pelanggaran dengan penyalahgunaan wewenang. Yang diregistrasi pada tanggal 31 Oktober 2024, dengan Nomor Register 017. Dengan hasil kajian tidak ditindaklanjuti, karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (Bukti PK-13.4-3, Halaman 4 Keterangan Bawaslu).

Selanjutnya, Pemohon menyampaikan perihal Yandri Susanto sering mengundang para kepala desa, untuk datang kekediamannya dan meminta dukungan untuk istrinya yang merupakan Calon Bupati Serang. Ada pun beberapa kepala desa yang terundang, Di antaranya Maman (Kepala Desa Wirana, Kecamatan Pamayaran, Sugeng (Kepala Desa Sangiang, Kecamatan Pamayaran). Iyat Suryati (Kepala Desa Binong, Kecamatan Pamayaran). Parman (Kepala Desa Pudar, Kecamatan Pamayaran). Yanto (Kepala Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamayaran).

Dan Udin (Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan). Halaman 19.25.

Bawaslu Kabupaten Serang, menyampaikan terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan, yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. Yakni,

1. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait pelibatan kepala desa dalam kontestasi Pilkada, yang diregister pada tanggal 7 Oktober 2024, dengan Nomor Register 006, dengan hasil kajian laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.
2. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait pelibatan kepala desa dalam kontestasi Pilkada, yang diregister pada tanggal 7 Oktober 2024, dengan nore ... Nomor Register 007, dengan hasil kajian laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.
3. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait pelibatan kepala desa dalam kontestasi Pilkada, yang diregister pada tanggal 7 Oktober 2024, dengan Nomor Register 008, dengan hasil kajian, laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (Bukti PK-13.4-6).
4. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait pelibatan kepala desa dalam kontestasi Pilkada, yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024, dengan Nomor Register 009, dengan hasil kajian, laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (Bukti PK-13.4-7).
5. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait pelibatan kepala desa dalam kontestasi Pilkada, yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024, dengan Nomor Register 010, dengan hasil kajian, laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (Bukti PK-13.4-8), halaman 4 Keterangan Bawaslu.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa kunjungan kerja Menteri Desa lebih dominan di Kabupaten Serang, yang tujuannya membawa kepentingan pribadi untuk fokus memenangkan istrinya Ratu Rachmatuzakiyah (Calon Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2) pada Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024, diantaranya di Kecamatan Tanara dan Kecamatan Mancak, halaman 25, poin 28.

Bawaslu Kabupaten Serang, menyampaikan bahwa telah melakukan pengawasan di Kecamatan Tanara pada tanggal 8 November 2024 dan di Kecamatan Mancak pada tanggal 24 November 2024, dengan hasil tidak terdapat dugaan pelanggaran hingga keterangan ini dibuat. Bawaslu Kabupaten Serang belum pernah menerima informasi awal temuan atau laporan dugaan pelanggaran terkait aktivitas dimaksud (Bukti PK-13.4-40) dan (Bukti PK-13.4-41), halaman 18, Keterangan Bawaslu.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa pengaruh Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mendes PDT), terhadap para kepala desa di Kabupaten Serang. Setelah acara Konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang dikemas dalam Rakercab Apdesi Kabupaten Serang, yang mana beberapa kepala desa yang secara terang-terangan mendeklarasikan diri mendukung pasangan Ratu Rachmatuzakiyah, Najib Hamas, diantaranya Kepala Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kepala Desa Harundang, Kecamatan Cikeusal, dan beberapa Kepala Desa di Kecamatan Mancak, halaman 30 poin 37. Bawaslu Kabupaten Serang telah melakukan upaya penelusuran terhadap deklarasi Kepala Desa Batukuwung dan Kepala Desa Harundang dengan hasil tidak terbukti dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran, Bukti PK.13.4-52.

Sedangkan untuk peristiwa di Kecamatan Mancak terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan terkait pokok permohonan, yakni

1. Pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Banten, terkait dugaan pelanggaran pemilihan yang diregistrasi pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan Nomor Register 002 dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan atau tidak terbukti pelanggaran tindak pidana pemilihan. Namun ditindaklanjuti sebagai informasi awal dan direkomendasikan kepada Bupati Serang sebagai dugaan pelanggaran perundangan-undangan lainnya, Bukti PK.13.4-42 dan Bukti PK.13.4-43, dan hingga keterangan ini dibuat. Bawaslu Kabupaten Bupati Serang belum menerima tembusan tindak lanjut dari Bupati Serang terkait surat rekomendasi tersebut, Bukti PK.13.4-51.
2. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 009 pada tanggal 1 Oktober 2024, terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dengan hasil. Bahwa laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi laporan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yakni paling lama 2 hari terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada pelapor sebagaimana Pasal 14 ayat (5) per-Bawaslu 8 Tahun 2020 dan diumumkan status laporan pada tanggal 7 Oktober 2024, Bukti PK.13.4-44.
3. Pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Banten dengan Nomor Laporan 007 dengan hasil. Bahwa laporan tidak dilanjuti karena sudah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Serang dalam Laporan Nomor Register 002, dengan Bukti PK.13.4-45 dan PK.13.4-42, halaman 18 Keterangan Bawaslu.

Kemudian, Pemohon mendalilkan perihal keterlibatan aparaturnya Penegak Hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan di wilayah hukum Kabupaten Serang pada Pilkada Kabupaten Serang tahun 2024 halaman 32.

Bawaslu Kabupaten Serang telah melakukan serangkaian upaya pencegahan dengan menerbitkan beberapa surat imbauan Bukti PK.13.4-53 dan Bukti PK.13.4-54 dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan peserta terundang adalah Kepala Desa se-Kabupaten Serang, pada tanggal 16 Oktober 2024, dengan Bukti PK.13.4-55 dan PK.13.4-56. Hingga Keterangan ini dibuat tidak terdapat temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran terkait hal dimaksud, halaman 24 Keterangan Bawaslu.

Selanjutnya Pemohon mendalilkan perihal ketidakprofesionalisme Bawaslu Kabupaten Serang dan Bawaslu Provinsi Banten dalam penanganan laporan pelanggaran Pilkada pada Pilkada Banten 2024 dengan Nomor 01 Halaman 37. Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan bahwa terhadap Laporan Nomor 010 yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Banten, proses penanganannya ... penanganan pelanggarannya telah sesuai dengan prosedur serta berpedoman pada Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu, Bukti PK.13.4-58, halaman 26 Keterangan Bawaslu.

Terakhir.

1194. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:52]

Ya, silakan, terakhir.

1195. BAWASLU: FURQON [02:33:54]

Pemohon mendalilkan. Bahwa money politics menjelang pencoblosan atau 3 hari sebelum pencoblosan atau pada masa tenang, secara masif dilakukan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Serang halaman 38.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Serang bersama dengan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Serang telah melakukan upaya pencegahan Bukti PK.13.4-64 dan pengawasan dengan melakukan patroli masa tenang di seluruh wilayah Kabupaten Serang. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan, tanggal 25 November 2024. Dengan hasil tidak terdapat praktik money politics atau dugaan pelanggaran pemilihan lainnya (Bukti PK.13.4-65 sampai dengan PK 13.4-81, PK 13.4-82 sampai dengan PK.13.4-86, dan PK.13.4-87) serta sampai keterangan ini dibuat pada 17 Kecamatan di Kabupaten Serang, sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak terdapat temuan atau laporan perihal peristiwa dimaksud. Halaman 28 Keterangan Bawaslu.

Demikian Keterangan Tertulis kami sampaikan.

Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

1196. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:37]

Walaikumsalam. Ya, terima Kasih, Pak Habib.
Silakan Prof. Kalau ada, silakan.

1197. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:35:48]

Baik, terima kasih.
Kepada Temohon, ini 2 Paslon ini, tadi katanya berkaitan dengan petahana, karena Sekda ... Sekda aktif, ya?

1198. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:36:06]

Sekda aktif.

1199. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:07]

Sekda aktif pada waktu itu, ya?

1200. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:36:06]

Betul.

1201. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:09]

Bisa dijelaskan, Paslon 1 maupun Paslon 2 ini didukung oleh partai apa saja? Paslon 1?

1202. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:36:20]

Ada.

1203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:21]

Ya, ada apa itu?

1204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:21]

Dari Prinsipal ada, enggak? KPU-nya ada?

1205. TERMOHON: DEDE ABDUROSYID [02:36:06]

Baik, Yang Mulia. Baik. Untuk Paslon Nomor 1 didukung oleh PKS ... eh, maaf, maaf. Untuk Paslon Nomor 1 didukung oleh PKB, Golkar, PPP, PDI Perjuangan, Demokrat, dan (...)

1206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:52]

Berapa partai itu?

1207. TERMOHON: DEDE ABDUROSYID [02:36:54]

PKN.

1208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:55]

PKN.

1209. TERMOHON: DEDE ABDUROSYID [02:36:58]

Ada 6 partai?

1210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:59]

6 parpol. Kemudian yang Paslon (...)

1211. TERMOHON: DEDE ABDUROSYID [02:37:06]

Dan Paslon Nomor Urut 2, didukung oleh Partai NasDem, PKS, PAN, Gerindra, Gelora, Garuda, PBB, dan PSI ... Perindo, maaf, maaf, bukan Gelora, Perindo.

1212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:19]

Perindo? Ya. Berapa, 6 ya? Juga 6?

1213. TERMOHON: DEDE ABDUROSYID [02:37:22]

Ada ... ada 8, Yang Mulia.

1214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:26]

Oh, 8 partai, ya?

1215. TERMOHON: DEDE ABDUROSYID [02:37:28]

Ya.

1216. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:28]

Diulangi, diulangi! NasDem, PKS?

1217. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:30]

NasDem, PKS (...)

1218. TERMOHON: DEDE ABDUROSYID [02:37:31]

Nasdem, PKS, PAN, Gerindra, Perindo, Garuda, PBB, dan PSI.

1219. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:43]

PSI, ya.

Saya lanjutkan. Ini tadi dari Pihak Terkait, ya, yang menyampaikan bahwa laporan yang ditujukan kepada Pihak Terkait itu justru banyak yang ditindaklanjuti, seperti itu. Tapi ini tadi dari Bawaslu semangat sekali menjelaskan, tapi tidak menguraikan terkait dengan keseluruhan pembahasan atau terkait dengan laporan, ya, hanya yang ditujukan kepada Permohonan saja di situ, ya?

1220. BAWASLU: FURQON [02:38:10]

Betul, Yang Mulia, yang fokus dalam balik Permohonan saja.

1221. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:12]

Tapi betul enggak, itu yang terkait yang disampaikan Pihak Terkait tadi?

1222. BAWASLU: FURQON [02:38:06]

Betul, Yang Mulia.

1223. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:16]

Jadi begitu banyak katanya laporan yang ditujukan kepada Paslon Pihak Terkait yang itu ditindaklanjuti semuanya, gitu?

1224. BAWASLU: FURQON [02:38:24]

Tidak semuanya, Ketua, memang hanya beberapa, gitu, Yang Mulia.

1225. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:27]

Ada beberapa?

1226. BAWASLU: FURQON [02:38:28]

Ya, betul.

Tapi memang yang kami sampaikan tadi memang itu yang hanya masuk dalil Permohonan saja, Yang Mulia.

1227. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:35]

Oke. Mestinya ada gambaran keseluruhan, gambaran umumnya dulu, bagaimana tugas kewenangan dari Bawaslu melakukan tindakan, salah satunya pengawasan itu. Kemudian, baru kepada dalil Pemohon, gitu.

1228. BAWASLU: FURQON [02:38:46]

Siap, Yang Mulia.

1229. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:47]

Ini ndak di ... anu, ya, ndak di catatan. Tapi soal itu ada semua? Keterangan soal itu (...)

1230. BAWASLU: FURQON [02:38:50]

Ada semua, Yang Mulia.

1231. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:51]

Lengkap, ya?

1232. BAWASLU: FURQON [02:38:51]

Ada datanya semua. Siap.

1233. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:53]

Bisa nanti disampaikan, ya?

1234. BAWASLU: FURQON [02:38:55]

Siap, Yang Mulia.

1235. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:57]

Kemudian, terkait dengan laporan yang disampaikan sebaliknya kepada Pemohon ... apa ... kepada Pemohon, ya, Paslon Nomor 1 itu justru tidak semuanya ditindaklanjuti, ya?

1236. BAWASLU: FURQON [02:40:11]

Ya, Yang Mulia.

1237. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:12]

Tidak ada satupun bahkan, ya? Kalau saya tadi tangkap.

1238. BAWASLU: FURQON [02:40:16]

Yang mana, Yang Mulia?

1239. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:17]

Tidak ada satu pun yang ditindaklanjuti laporan-laporan yang ditujukan kepada Paslon Nomor 1 ini, ya?

1240. BAWASLU: FURQON [02:40:24]

Ada, Yang Mulia. Ya, kalau memang itu sesuai juga ada. Ini ada catatan, Yang Mulia, ditindaklanjuti.

1241. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:30]

Ditindaklanjuti. Apa saja yang ditindaklanjuti?

1242. BAWASLU: FURQON [02:40:33]

Terkait netralitas kepala desa, kita tindaklanjuti, Yang Mulia.

1243. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:38]

Terkait dengan hal ini, perolehan suaranya itu ada di bukti, enggak? Dari Termohon? Perolehan suara dari TPS di Kabupaten Serang itu?

1244. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:40:05]

Kita menampilkan Bukti D.Hasil Kabupaten, Yang Mulia.

1245. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:10]

D.Hasil Kabupaten saja?

1246. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:40:11]

Di D.Hasil kabupaten yang kita rangkum dari rekapitulasi kecamatan. Jadi kita hadirkan hasil rekap kecamatan dan D.Hasil Kabupaten, Yang Mulia, tentang hasil.

1247. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:17]

Itu saja yang disampaikan kesini?

1248. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:40:19]

Karena sejatinya dalam permohonan sama sekali tidak mempersoalkan tentang masalah yang muncul di TPS.
Terima kasih, Yang Mulia.

1249. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:22]

Oke, terima kasih.

1250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:25]

Ya, terima kasih. Jadi ... anu, ya, sama-sama banyak yang dituduhkan, saling menuduh. Tapi nanti kita lihat seluruhnya, ya, dengan bukti-buktinya, ya.

Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-3?

1251. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:40:46]

Ya, Yang Mulia.

1252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:46]

Ya?

1253. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:40:46]

Ya, Yang Mulia.

1254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:49]

T-1 sampai dengan T-3 itu berupa apa saja?

1255. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:40:54]

T-1 sampai T-33, Yang Mulia.

1256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:56]

Oh, sampai T-33?

1257. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:40:58]

Ya.

1258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:00]

Saya kira cuma sampai T (...)

1259. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:41:03]

T-1 sampai T-33, Yang Mulia.

1260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:06]

Oh, ya, ini Paniteranya salah tulis.

1261. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:41:11]

Ada pemangkasan, nampaknya.

1262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:12]

Oh, ya, enggak, salah tulis.

1263. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:41:16]

Oh, siap.

1264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:16]

Kalau cum ... cuma sampai T-3, kan enggak mungkin, kan dalilnya banyak, kok.

1265. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:41:20]

Siap, Yang Mulia.

1266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:21]

Anu ... hanya disitu, ya. Terus kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan Pihak Terkait ... PT-36?

1267. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:41:27]

Ya, Yang Mulia.

1268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:28]

Baik, kemudian Bawaslu, PK-13.4-1 sampai dengan 13.4-87?

1269. BAWASLU: FURQON [02:41:37]

Ya, Yang Mulia.

1270. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:37]

Baik. Bukti PT-31 berupa video ini, enggak bisa dibuka? Pihak Terkait, PT-31?

1271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:41:51]

Yang video, Yang Mulia.

1272. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:53]

PT-31, berupa video atau flash disk? Berupa video, flash disk diterima kosong, tidak dapat dibuka.

1273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:42:02]

Izn, Yang Mulia.

1274. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:02]

Ini dipaksa-paksakan malah keluarnya (...)

**1275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:42:04]**

Izin, Yang Mulia.

1276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:05]

Gambar menakutkan, repot nanti.

**1277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:42:07]**

Izin, Yang Mulia. Waktu kita menyerahkan bukti.

1278. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:11]

He eh.

**1279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:42:11]**

Di sudah diperlihatkan, Yang Mulia, dan ada semuanya, Yang Mulia.

1280. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:16]

Eenggak, sekarang nanti diperbaiki saja.

**1281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:42:18]**

Ya.

1282. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:18]

Coba nanti di bawah.

**1283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:42:19]**

Yang tidak ada yang berapa, Yang Mulia?

1284. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:21]

PT-31.

**1285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:42:22]**

PT-31, oke, siap.

1286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:24]

Ya, itu berupa video atau flash disk yang tidak dapat dibuka. Nanti dipaksakan malah buka (...)

**1287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:42:29]**

Siap, Yang Mulia.

1288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:30]

Porno, kan repot.

**1289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:42:31]**

Ya. Siap, Yang Mulia.

1290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:33]

Ya, nanti dicek kembali di bawah, ya.

**1291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
70/PHPU.BUP-XXIII/2025: CECEP AZHAR [02:42:35]**

Ya, siap, Yang Mulia.

1292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:37]

Baik. Kita sahkan semuanya, sudah diverifikasi seluruh (...)

**1293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-
XXIII/2025: DENI ISMAIL PAMUNGKAS [02:42:42]**

Izin, Yang Mulia.

1294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:43]

Dari mana?

1295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI ISMAIL PAMUNGKAS [02:42:44]

Pemohon Perkara 70, Yang Mulia.

1296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:46]

Apa ini Pemohon?

1297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI ISMAIL PAMUNGKAS [02:42:46]

Untuk tambahan bukti, Yang Mulia.

1298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:49]

Lho, kapan masukkannya?

1299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI ISMAIL PAMUNGKAS [02:42:52]

Mau ... tadi kami sudah koordinasi sama pihak sini. Katanya nanti disampaikan melalui persidangan ini, Yang Mulia.

1300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:59]

Tadi waktu awal-awal mestinya disampaikan dulu supaya bisa diverifikasi.

1301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI ISMAIL PAMUNGKAS [02:43:03]

Ya. Katanya (...)

1302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:04]

Sekarang kan sudah mau kukut, nih.

1303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI ISMAIL PAMUNGKAS [02:43:06]

Takut menyela, Yang Mulia.

1304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:08]

Enggak, enggak apa-apa kalau menyelanya menyela benar, enggak apa-apa. Kalau menyelanya salah, tembak mati. Tolong petugas diambil itu.

1305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI ISMAIL PAMUNGKAS [02:43:18]

Ya. Baik, Yang Mulia.
Yang Mulia, dari (...)

1306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:26]

Oke, ini nanti kita perhitungkan, ya. Karena pada waktu awal ... anu, bukti tambahan bisa disampaikan pada pukul 12.00 WIB keesokan harinya. Untuk disahkan pada sekarang. Terus, sorenya bisa diinzage oleh para pihak di sini, tapi ini baru sekarang. Nanti kita nilai boleh atau tidak, lho, ya.

1307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI ISMAIL PAMUNGKAS [02:43:55]

Ya. Mohon maaf, Yang Mulia. Tadi sebelum masuk proses persidangan saya sudah menyampaikan (...)

1308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:00]

Lha ya, ini karena dia di sana enggak berani nerima, karena yang diumumkan bukti tambahan bisa dilakukan 1 hari kemarin setelah sidang, terakhir pukul 12.00. Karena untuk kepentingan apa? kepentingan ditanggapi oleh Para Pihak. Nah, kalau sekarang kan kasihan gini, wajah-wajah Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, enggak bisa inzage, ya, kan? Ya, tapi silakan dimasukkan saja (...)

1309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI ISMAIL PAMUNGKAS [02:44:31]

Baik, Yang Mulia. (...)

1310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:31]

Nanti kita nilai atau tidak.

1311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI ISMAIL PAMUNGKAS [02:44:32]

Baik, Yang Mulia.

1312. TERMOHON: [02:44:00]

Izin, Yang Mulia.

1313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:36]

Mana lagi?

1314. TERMOHON: [02:44:36]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Pihak Termohon keberatan, Yang Mulia.

1315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:40]

Ya, makanya itu nanti kita nilai.

1316. TERMOHON: [02:44:43]

Siap, Yang Mulia.

1317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:46]

Ya. Sudah diambil, itu? Nanti akan kita nilai kita pakai atau tidak karena sudah lewat waktu yang sesuai yang ditentukan. Masih diapakan lagi itu, ha?

1318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI ISMAIL PAMUNGKAS [02:45:03]

Tanda terima berkas, Yang Mulia.

1319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:05]

Oke. Ya tanda terima yang dikasih itu mestinya kan 1 hari ... apa ... sidangnya hari ini, besok jam 12 paling lambat, itu sudah ditentukan gitu, kan?

1320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI ISMAIL PAMUNGKAS [02:45:14]

Ya.

1321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:15]

Kenapa masih lewat? Ya, makanya ada keberatan. Karena kan inzagenya bisa dilakukan sore harinya dengan mengajukan Permohonan inzage. Kalau sekarang masuk kan kapan inzagenya? Karena ini sekarang setelah kayak begini, itu harus dilaporkan di Rapat Permusyawaratan Hakim untuk diputus. Dilanjutkan sidang pembuktian atau cukup diputus dismiss, karena tidak memenuhi apa ... syarat apa ... gitu, ya.

Ayo cepat, ini ... kok mau ditambahkan kok masih lama sekali. Ya, sudah waktunya kelewat berapa hari coba? Itu diumumkan kan sidang kapan itu? Perkara 370, kapan sidangnya? Ya, apa mungkin masi ada yang inget? Kita .. 9 Januari pukul 08:00, 9 Januari. Mestinya berarti puk ... 10 Januari sudah masuk, sekarang tanggal berapa sekarang ini?

1322. PEMBICARA: [02:46:37]

Tanggal 17, Yang Mulia.

1323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:38]

17. Kan lewatnya udah lama sekali ya, mana? Diserahkan di sini, mana? Oh, sudah dibawa ke belakang, ya. Nanti kita perhitungkan dan terpaksa tidak bisa disahkan, ya. Karena sudah selesai sidang.

1324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANGGA SAPUTRA [02:47:04]

Izin, Yang Mulia.

1325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:05]

Silakan.

1326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANGGA SAPUTRA [02:47:05]

Mohon maaf sebelumnya ini dari Perkara 129 ada tambahan alat bukti juga.

1327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:10]

Untuk kapan?

1328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANGA SAPUTRA [02:47:13]

Untuk (...)

1329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:13]

Sekarang juga?

1330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANGA SAPUTRA [02:47:14]

Sekarang juga, Yang Mulia. (...)

1331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:15]

Oh, ya. Nanti kita ... anu ... (...)

1332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANGA SAPUTRA [02:47:16]

Karena tadi (...)

1333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:18]

Kita ambil juga, itu perkara berapa?

1334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANGA SAPUTRA [02:47:20]

129, Yang Mulia.

1335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:21]

129. Perkara 129 itu mana itu? Keberatan enggak 129 di sini ?

1336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELVAN DWI PUTRA [02:47:31]

Untuk hal ini kami keberatan juga, Yang Mulia.

1337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:33]

Keberatan, ya. Makanya itu dicatat. Termohon 129, keberatan?

1338. KUASA HUKUM TERMOHON: SEPTIANI [02:47:38]

Izin, Yang Mulia. Kami keberatan juga, Yang Mulia.

1339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:43]

Silakan, kumpulkan.

Ya, sekarang yang sudah bisa kita sahkan adalah punya Termohon T-1 sampai dengan T-33, punya Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-36.

Dan punya Bawaslu 13.4-1 sampai dengan 13.4-87. Untuk PT-31-nya nanti diperbaiki di bawah, ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk tambahan bukti dari Pihak Termohon, nanti kita nilai ada keberatan dari Pihak yang lain, ya.

Baik, untuk perkara ini, dari Perkara 190, kemudian Perkara 74, Perkara 88, dan Perkara 129, dan terakhir Perkara 70, akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh Hakim lengkap, ya.

Oke, ini penambahan alat bukti dan inzage untuk perkara yang telah selesai pada sidang pemeriksaan persidangan ini, baik dari KPU atau Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu baru dapat dilakukan atau diajukan inzage-nya setelah sidang putusan dismissal, ya, bagi perkara yang masuk tahap pembuktian.

Jadi, nanti kita laporkan di Rapat Permusyawaratan Hakim, hasil RPH dapat dua macam, pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang pembuktian, tapi bisa perkara tidak dilanjutkan akan diputus dalam dismissal. Apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka selanjutnya Para Pihak bisa mengajukan untuk tingkat provinsi 6 orang saksi atau ahli. terserah ahlinya 2, saksinya 1, atau apa, tapi jumlah maksimal adalah 6. Kalau itu tingkat kabupaten/kota, maksimalnya hanya 4, ya. Kemudian, syaratnya, daftar nama saksi atau ahli dengan identitas dan keterangannya, serta curriculum vitae-nya, kalau ada ahlinya, untuk diajukan paling lama ... paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pembuktian. Nanti diberitahukan kapan sidang pembuktiannya. Ya, nanti sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian, akan menunggu panggilan dari Kepaniteraan, ya.

Ada yang mau ditanyakan dari Pemohon dulu? Cukup? Cukup.
Dari Termohon? Cukup.

Pihak Terkait? Cukup.

Dari Bawaslu? Cukup, ya? Ya, Bawaslu yang deket-deket bisa pulang dulu, kalau Papua tidur di sini saja terus.

Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.
Assalamualaikum wr. wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.39 WIB

Jakarta, 17 Januari 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

